


SKRIPSI :

MANAJEMEN PEREKANAN

NY. ENDANG SRIMULATSIH

**REAL ESTATE DAN BEBERAPA MASALAHNYA  
DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA**



Per 1121 / 81

PTT

C



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
1981**

**REAL ESTATE DAN BEBERAPA MASALAHNYA  
DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA**

**SKRIPSI**



**PAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA**


**S U R A B A Y A**

**1 9 8 1**

REAL ESTATE DAN BEBERAPA MASALAHNYA  
DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA

SKRIPSI

DIAJUHAN UNTUK MELENGKAPIT TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

S U R A B A Y A

1 9 8 1

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa atas limpahan karunia-Nya, akhirnya saya dapat juga menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya.

Bahan-bahan untuk penyusunan skripsi ini telah mulai dikumpulkan sejak bulan September 1980, yaitu dengan mengadakan survei ke beberapa perusahaan real estate yang ada di Kotamadya Surabaya.

Di samping itu, bahan-bahan penyusunan skripsi ini dikumpulkan juga dari beberapa instansi pemerintah di Kotamadya Surabaya yang arat kibungannya dengan masalah real estate yaitu:

- a. bagian Pembangunan Kotamadya Surabaya;
  - b. dinas Perencanaan dan Tata-kota Kotamadya Surabaya;
  - c. bagian Perencanaan Pembangunan Kotamadya Surabaya;
  - d. bagian Hukum Kotamadya Surabaya;
  - e. kantor Agraria Kotamadya Surabaya.
- Dalam soal literatur, bahan-bahan dikumpulkan

dari buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah-masalah real estate, antara lain buku-buku ilmiah, bros ur-brocur, bahan-bahan pengetahuan, perundangan-dengan, dan lain-lain.

Sungguhpun waktu yang diberikan kepada saya cukup lama, yaitu selama satu tahun penuh, namun karena banyaknya masalah yang harus diungkapkan, maka terasa sekarang bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Dengan demikian caran-caran maupun kritik-kritis yang difatihnya membangun akan saya terima dengan sangat hati dengan makna agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Dalam kesempatan ini pula disampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas segala bantuan, bimbingan, dan sejuta jerih payah yang tulus ikhlas kepada:

1. Bapak J.E. Schotapy, S.H. dan Bapak Djoko Soemadijo, S.H. sejaku Dekan dan Pembantu Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tugas saya ini;
2. Bapak Soedalhar, S.H. sejaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan petunjuk-petunjuk dan pengarahan-pengarahan serta memberikan masalah yang amat berat sampai de-

pat tercetakannya skripsi ini;

3. Bapak Widya Susanto, S.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar pula memberi petunjuk dalam penyusunan struktur skripsi ini termasuk bimbingan teknis;
4. Kepada ayah dan ibu tercinta yang selalu memberi dorongan dan doa rostu dalam penyelesaian tugas saya ini.

Dan akhirnya, tak lupa ucapan terima kasih ini disampaikan kepada suami, anak, dan seluruh keluarga yang telah memberi bentuan baik yang berupa moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Surabaya, 12 Mei 1981

Penyusun

Ny. ENDANG SRIMULATSIH

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>KATA PENGAGDAB</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. Masalah Pokok Skripsi .....	1
2. Alasan Pengambilan Judul .....	13
3. Metode Penelitian .....	14
4. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB I PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN REAL ESTATE</b>	<b>19</b>
1. Pengertian-pengertian .....	19
2. Sejarah dan Perkembangan Real Estate .....	22
<b>BAB II PERANAN REAL ESTATE DALAM PEMBANGUNAN</b>	<b>37</b>
1. Peranan Real Estate Dalam Penyediaan Perumahan di Kotamadya Surabaya	39
2. Peranan Real Estate Dalam Ikut Melaksanakan Rencana Pembangunan Kota .....	47
3. Peranan Real Estate Dalam Penyerapan Tenaga Kerja .....	56

<b>BAB III</b>	<b>PENGOLAHAN PERUSAHAAN REAL ESTATE</b>	<b>58</b>
1.	Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Real Estate .....	58
2.	Pengendalian Proyek di Proyek Real Estate .....	62
3.	Pembentukan Biaya Pelaksanaan Proyek	65
4.	Procedur Pengadaan Bahan .....	67
5.	Procedur Pembayaran Upah Pekerja..	69
6.	Pemasaran Produk-produk Real Estate	70
<b>BAB IV</b>	<b>RANCANA INDUK PROYEK REAL ESTATE ....</b>	<b>76</b>
1.	Injin Princip Lokasi .....	76
2.	Perencanaan Lingkungan .....	86
3.	Perencanaan dan Pengaplikasian Proyek Real Estate .....	90
<b>BAB V</b>	<b>PEMBEBASAN TANAH MUSIK DAERAH LOKASI REAL ESTATE .....</b>	<b>99</b>
1.	Cara-cara Pembebasan Tanah .....	99
2.	Ganti Rugi dan Masalahnya .....	113
3.	Permohonan Hak Atas Tanah dan Penertifikatannya .....	116

<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>127</b>
1. Kesimpulan .....	127
2. Saran .....	133

**DAFTAR BACAAN**

**ASPIRASI-LAMPIRAN**



## PENDAHULUAN

### 1. Macam-macam Pokok Skripsi

Dalam pembangunan negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini, partisipasi usaha swasta dalam pembangunan adalah sangat penting mengingat sangat luasnya tugas yang harus dipikul oleh pemerintah, sedang kapasitas untuk menangani sendiri pembangunan tersebut adalah sangat terbatas. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam ketetapan M.P.R. No. IV/MPR/1978, tentang Garis-garis Dasar Hukum Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dalam pembangunan, maka perluan dunia usaha swasta nasional haruslah mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Dalam hubungan ini, perlu ditingkatkan kerja sama yang erosi antara pemerintah, perusahaan negara, dunia usaha swasta dan koperasi.<sup>1</sup>

Usaha real estate sebagai usaha swasta yang bergerak dalam bidang pengolahan, pembangunan dan penyediaan tanah pemukiman serta perusahaan, adalah sangat besar perannya, ini dikarenakan b�arnya kekurangan perumahan di Indonesia.

Real estate di negara-negara berkembang seperti

<sup>1</sup>Ketetapan MPR. No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Dasar Hukum Negara, Bab IV, Ekonomi, Kasih-kasih Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Yayasan Karyawati Baktijaya, 1978), h. 107.

juga Indonesia tumbuh dan berkembang mulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan dll., di mana akibat adanya urbanisasi yang doras, kebutuhan akan perumahan meningkat dengan cepat pun. Karena itu adalah wajar bila di kota-kota besar tempat perusahaan itu lahir mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan wilayah, khusus dalam bidang pemukiman akan pembangunan perumahan.

Kota-kota besar di Indonesia termasuk Surabaya dapat dikatakan mengalami perkembangan yang mendadak setelah tahun 1970. Ini dikiduk oleh kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang ekonomi pada masa Pelita I dan II, di mana dalam gerak pertumbuhannya telah melibatkan kita menjadi tempat penempatan modal di bidang industri, baik yang berat maupun yang ringan. Hal ini sangat terasa terutama di Kota Surabaya dan Jakarta.

Dengan modal perencanaan kota yang masih mungkin ditambah dengan kurangnya tenaga pekerja baik dalam kualitas maupun kuantitas, kota-kota tersebut harus menerima kehadiran pabrik-pabrik yang begitu banyak, yang semua mengandung datangnya imigran baik dari deca maupun dari kota-kota kecil sekitar kota besar tersebut. Apalagi bahwa kenyataannya pendirian pabrik itu tidak selalu disertai oleh suatu keharusan bagi pabrik itu untuk menyediakan perumahan bagi karyawannya. Di samping

itu merupakan kenyataan pula bahwa tingkat kecopatan dari urbanisasi yang tinggi tak selalu dapat dimusul dengan kecopatan penyediaan fasilitas-fasilitas sosial yang berupa rumah tinggal, tempat pendidikan, tempat rekreasi dan lain-lain.

Dari hal-hal tersebut jelas betapa berat beban yang harus dipikul oleh pemerintah/pusat dalam hal penyediaan tempat pemukiman dan fasilitas sosialnya.

Dalam pada itu ketetapan DPR. No. IV/UPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dalam Bab IV mengenai pula urum Politik III, tentang perumahan menagkan antara lain:

- a. Dalam Politik ketiga akan ditingkatkan pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah-rumah dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
- b. Untuk program pembangunan perumahan perlu ditingkatkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan, dan pedesaan, pembelaan, perluasan kecopatan kerja, kesehatan lingkungan . . .<sup>2</sup>

Bebberapa kebutuhan yang nyata perumahan di Indonesia ini dapatlah diambil perhitungan dari pemerintah yang tertara dalam program pembangunan perumahan dalam Politik II, yang menyebutkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan perumahan akibat pertambahan penduduk saja,

<sup>2</sup>Ibid., h. 117.

di Indonesia perlu dibangun perumahan sebesar 440.000 per tahun. Perhitungan ini didasarkan atas pertambahan penduduk rata-rata akhir tahun 1961 sampai dengan 1971 dengan anggapan bahwa setiap 5 jiwa disediakan satu rumah.<sup>3</sup>

Untuk Kotamadya Surabaya bisa diikuti perhitungan tersebut, dengan pertambahan penduduk sebesar 4,4% setahun jumlah perumahan yang harus mencapai 10.960; rumah per tahun hanya untuk mengatasi pertambahan penduduk saja. Sama jumlah yang memadai untuk bila hanya dilaksanakan oleh pemimpin diri saja, tanpa adanya usaha swasta (real estate) yang menunjang dalam mengatasi masalah ini.

Menyadari akan pentingnya agar dipenuhi kebutuhan perumahan dan mengambil tugas-tugas yang dibebankan oleh Majelis Perwuyeronan Rakyat, perintah telah mengambil langkah-langkah nyata antara lain:

- a. mengangkat Menteri Buda Perumahan Rakyat;
- b. adanya bab khusus mengenai perumahan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun baik ke II maupun ke III;

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II, buku ke III, Bab 19, h. 42.

- c. dibentuknya Perusahaan Negara yang bergerak dalam pembangunan perumahan yaitu P.T. Perumnas;
- d. ditugaskannya Bank Tabungan Negara sebagai Bank Hipotik untuk perumahan;
- e. rencana pembentukan Bank Tabungan Pembangunan Perumahan, dan pembentukan lembaga-lembaga keuangan non Bank;
- f. diklaimkannya peraturan-peraturan dengan posisi milik tanah di real estate untuk rumah-rumah flat.

Yang sebenarnya merupakan langkah-langkah strategis untuk menjadikan terpenuhinya kekurangan perumahan yang semakin hari semakin terasa.

Dilansir menyadari akan perlunya segera dibangun perumahan rakyat secara besar-besaran, pemerintah juga menyadari bahwa konsepnya untuk menangani seseorang adalah terbatas, oleh karena itu dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun ke XI menegaskan bahwa partisipasi aktif dari golongan massa sangat diharapkan dan akan ditunjang sepenuhnya. Buku ke XII, Bab 19 menyebutkan antara lain:

Menunjang kegiatan ekstra dan dunia usaha dibidang pembangunan perumahan rakyat, termasuk pendirian industri bahan bangunan maupun industri konstruksi dengan memberikan pola bagi perangsang seperti penanaman modal, kredit, prasaranan, dan fasilitas ling-

kangan.<sup>4</sup>

Kesempatan yang diberikan pemerintah ini dengan berdirinya tidak disita-siksa oleh para pengusaha suatu yang sebaliknya namun menghargai uluran tangan ini, terutama pada perusahaan real estate yang bermodal besar. Meskipun kemudian bermacam-macam usaha yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 jenis usaha yaitu:

- a. usaha menyediakan/menjual belikan tanah pemukiman saja, dengan pembagian-pembagian koplilingan;
- b. usaha menyediakan/menjual belikan tanah pemukiman dengan dilengkapi prasarana pokok yaitu jalan;
- c. usaha menyediakan/menjual belikan tanah pemukiman dengan dilengkapi prasarana lingkungan yang berupa jalan, saluran air, listrik, air minum;
- d. usaha menyediakan/menbangun/mengelola tanah pemukiman berikut bangunan-bangunannya, lengkap dengan fasilitas-fasilitas lingkungan dan fasilitas-fasilitas sosial.

Dengan berdirinya real estate di Indonesia memungkinkan pemerintah dapat meraih keuntungan-keuntungan yang cukup besar, terutama dalam penyediaan lapangan kerja bagi para tenaga kerja yang sedang datang ke kota

<sup>4</sup> Rencana Pembangunan Lima Tahun ke II, 1964-1967 h.57

dari daerah tanpa bekal ketrampilan. Namun tawarannya dalam hal penyediaan perumahan sebagai sasaran pokok dari pemerintah belum dapat dikatakan berhasil, sebab bagi kebanyakan rakyat bisa pemilik rumah di kawasan real estate masih tergolong sangat mahal, kalau tidak bolh dikatakan langka. Ini dikarenakan harga rumah-rumah yang telah dibangun oleh real estate tergolong mahal, di luarjangkauan rakyat kecil. Tetapi hal ini terjadi bukanlah karena kegagalan dari pihak real estate semata-mata, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh karena adanya beberapa faktor yang kurang memungkinkan bagi pihak real estate untuk menekan harga rumah dan tanah sedemikian rupa sehingga terjangkau oleh daya beli rakyat kecil. Faktor-faktor yang nyata dibendai oleh real estate itu antara lain:

1. ukuran lahannya memang tanah yang baik untuk pertanian, kalau ada biayanya harganya mahal. Sebaliknya bisa murah tetapi jauh dari kota;
2. terbatasnya luas efektif yang dapat dipakai untuk perumahan;
3. mahalnya biaya persiapan tanah menjadi siap pakai, apalagi bila kualitas tanahnya sangat jelek;
4. mahalnya biaya pembangunan fasilitas-fasilitas sosial seperti air minum, listrik, telepon dan lain-lain;

5. keterbatasan modal, dan bunga kredit yang tinggi;
6. tidak adanya standarisasi dalam bahan-bangunan;
7. procedur perizinan yang berbelit-belit;
8. rencana kota yang kadang-kadang tidak mantap, menyulitkan penentuan lokasi;
9. mecenjoran yang kurang sehat pada real estate itu sendiri;
10. belum adanya undang-undang mengenai real estate.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, jelaslah kiranya bahwa adanya urbanisasi dan keadaan kepincangan perumahan di kota-kota memerlukan adanya usaha-usaha pemerintah serta peranan swasta untuk menangani hal-hal tersebut.

Bulan pada itu bagi real estate, karena tentunya bergairah dalam bidang penyediaan/pengelolaan tanah pertumbuhan, sudah barang tentu kesukaran-kesukaran yang dihadapi adalah masalah-masalah pembebasan tanahnya, ganti rugi atas tanah tersebut, juga status selanjutnya dari tanah tersebut.

Dalam hal pembebasan tanah ini pula real estate harus betul-betul memahami procedure, dasar hukum, di samping pendekatan yang luas kepada penduduk-penduduk tanah. Hal ini dimaksudkan agar (masalah-masalah)

yang sering terjadi antara pemilik tanah dengan pihak real estate, baik disebabkan karena adanya penduduk yang tidak pun dibebaskan tanahnya, maupun karena minat harga tinggi, tidak sampai terjadi.

Sebagaimana diketahui ada yang terkandung dalam pembebasan tanah adalah: 1. atas musyawarah;

2. atas kepentingan umum; dan di dalam musyawarah antara pihak yang meminta pembebasan tanah dan pihak yang memiliki hak atas tanah harus dicapai kesepakatan mengenai teknis pelaksanaan, besarnya ganti korugian, dan bentuknya ganti korugian. Menurut Bapak Soedalhar, S.H.<sup>5</sup>

Jalau persetujuan mengenai tiga hal tersebut di atas tercapai, maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian hak atas tanah terjadi benar-benar atas dasar sukarela. Atas dasar sukarela demikian itulah kiranya yang dimakludikan oleh pasal 27 U.U.P.A,<sup>6</sup>

Lebih jauh beliau sanggatakan sebagai berikut:

Tetapi di dalam kenyataan pembebasan tanah, walaupun telah dipenuhi hal-hal tersebut di atas, masih saja terjadi masalah-masalah mengenai rugi, hak atas tanahnya, hak garap atas tanah dan hak atas bangunan-bangunan orang lain atas tanah tersebut, adanya akhlak waris yang tidak menyetujui pembebasan tanah tersebut, ukuran tanahnya, penjualan tanah dua kali, penghumian tanah kembali tanah yang sudah dibebaskan dan lain-lain.<sup>6</sup>

<sup>5</sup>Soedalhar, Pembebasan Hak Atas Tanah, h. 3.

<sup>6</sup>Ibid., h. 15.

Dalam hal pembebasan tanah masalah yang penting adalah masalah ganti rugi yang layak. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Soedalhar, S.H. dalam buku *Pembebasan Hak Atas Tanah*:

Pelaksanaan hak atas tanah adalah penyorongan secara sukarela hak milik seorang atas sebidang tanah kepada negara untuk kepentingan umum, yang dilakukan dengan dasar musyawarah antar pemilik tanah dengan pihak yang mewanti pembebasan di mana pihak yang minta pembebasan memberikan ganti kerugian yang layak kepada pemilik tanah . . .<sup>7</sup>

Pelaksanaan pembebasan hak atas tanah sangat tergantung pada adannya ganti rugi yang layak dan hal ini sangat ditentukan oleh ada tidaknya para spekulawan dan kecadaran daripada musyawarah itu sendiri.

Dalam hal banyak spekulasi-spekulasi maka ganti rugi dapat terjadi secara tidak layak, sehingga menghalangi tercapainya pelaksanaan pembebasan hak atas tanah, karena adanya beberapa orang yang menolak pemborongan ganti rugi tersebut.

Sedangkan pembebasan tanah dapat dilaksanakan, tanah tersebut jatuh kepada negara dan menjadi tanah negara. Masalah yang masing harus dilalui oleh real estate adalah masalah perihalan hak baru atas tanah tersebut. Hak baru tersebut adalah hak guna bangunan.

<sup>7</sup> Ibid, h. 3.

Dengan adanya lindungan yang berupa pemberian izin atau hak guna bangunan tersebut maka bangunan yang berupa perumahan yang dibersilkan oleh real estate dan tanahnya akan dapat dipasarkan dengan lebih mantap dan bagi pihak pembeli tidak ragu-ragu lagi, karena terjamin akan kepastian hukum dan haknya, sehingga memberi rasa aman.

Selanjutnya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah ini penting, sangat dalam masa pembangunan seperti sekarang ini dengan bertambah majunya perkembangan rakyat, dan perekonomian nasional kita, maka makin banyak pula tanah-tanah yang tersangkut dalam kegiatan-kegiatan ekonomi seperti jual-beli, sewa menyewa, sebagai jaminan kredit dan lain-lain.

Lain-lain yang perlu dicoreti dalam kehidupan real estate adalah penentuan lokasi berhubung dengan masalah tata kota, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1976 mengenai Pedoman Tata-tang Sinkratisasi Pelaksanaan Tugas Kehutanan dengan bidang tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang antara lain bermuji sebagai berikut:

... sehingga bagi kota terutama yang akan melakukan atau menghadapi pembangunan proyek dalam sektor besar seperti "industrial estate", "real estate" dan sebagainya, dicasihikan untuk lebih dulu menyusun

dan mengubahnya oleh dasar peruntukan dan penggunaan tanah dalam wilayahnya.<sup>9</sup>

Dan sejauh dugaan odara Menteri Dalam Negeri No. Perda/18/3/6 yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Sudah seajarnya bila kota-kota di Indonesia dalam perkembangan pada masa mendatang teratur dan terarah sehingga merupakan keserasian dalam arti dapat menjadikan sifat-sifat kehidupan perkotaan yang akan memberikan ketertiban dan keteraturan hidup . . .<sup>9</sup>

Dengan mempelajari hal-hal yang telah disebutkan di atas dapatlah disimpulkan beberapa masalah pokok untuk kehidupan real estate di Kotamadya Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Sampai di mana Real Estate di wilayah Kotamadya Surabaya mengambil bagian dalam mengembangkan (pengembangan wilayah) penyediaan perumahan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
2. Bagaimanakah peran pemerintah Kotamadya Surabaya dalam hal ini Dinas Perencanaan dan Tata Kota dalam mengambil bagian-bagian dalam mengembangkan sistem penyediaan tanah untuk perumahan yang lebih teratur dan terpadu yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan, perlancaran kesempatan kerja dan kesehatan lingkungan seperti yang dikatakan oleh GBHN.

<sup>9</sup>Ibid., h. 112.

3. Keoukar-an-keoukar-an apakah yang dialami oleh para pengusaha real estate yang berhubungan dengan macalah pembebasan tanah, koperasi buku, ganti rugi, prosedure perisinan, penetapan lokasi dan juga pemotongan tanahnya.
4. Kemampuan real estate itu sendiri dalam mengelola perusahaannya.

## **2. Alasan Pengambilan Judul**

Dalam menyusun skripsi yang berjudul: "REAL ESTATE DAN BEBERAPA MASALAHNYA DI WILAYAH KOTAMADYA SURABAYA" ini, penulisannya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Keinginan untuk memberi arah pada perusahaan real estate agar mencapai harapan pemerintah dalam tugasnya sebagai partner pemerintah dalam menyediakan perumahan (pengembangan wilayah) yang dapat dijangkau oleh masyarakat kecil.
2. Mencari sistem hubungan timbal balik yang paling baik antara pemerintah Kotamadya Surabaya dengan para pengusaha real estate agar dapat dihindarkan konflik-konflik yang dialami oleh kedua belah pihak di dalam mengembangkan wilayah maupun pengelolaannya.

3. Keinginan untuk lebih mengoptimalkan kehidupan real estate, sehingga dengan demikian akan dapat lebih banyak menciptakan lapangan kerja yang banyak menyerap tenaga kerja.
4. Keinginan untuk menciptakan kehidupan yang lebih teratur, mengurangi degradasi lingkungan, sehingga lambat laun akan dapat diciptakan suatu kota yang tertib, bersih dan teratur, di Kotamadya Surabaya,

### 3. Metode Penelitian

Agar dalam menjualnya masalah dalam skripsi ini dapat dicapai hasil yang se obyektif mungkin, maka data-data dan fakta-fakta dalam skripsi ini dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

- a. Metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari beberapa buku, diktat kuliah, brosur, skripsi, majalah, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah real estate. Dengan studi ini dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu landasan teori untuk setiap pembahasan atau analisa dari masalah.
- b. Metode penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara dengan beberapa pihak yang erat kaitannya dengan

masalah real estate yaitu:

- b.1. Perusahaan real estate di Kotamadya Surabaya.
- b.2. Dinas Perencanaan dan Tata kota, Kotamadya Surabaya.
- b.3. Dinas Agraria Kotamadya Surabaya.
- b.4. Perumnas, sebagai perusahaan perumahan milik negara.

#### 4. Sistimatisika Pembahasan

Agar masalahnya dapat dianalisa secara sistimatiska maka skripsi ini penulisannya dibagi dalam beberapa bab pembahasan yaitu;

Pendahuluan, yang berisi antara lain mengenai;

1. Masalah pokok skripsi yang saat ini antara lain masalah-masalah yang berhubungan dengan peranan dan tugas-tugas pemerintah secara garis besar dan fungsi dari real estate dalam masalah penyediaan perumahan di Indonesia. Disinggung juga mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh real estate secara garis besar dan berpartisipasinya dalam pembangunan.
2. Alasan pengambilan judul.
3. Metode penelitian.

#### **4. Sistematika pembahasan.**

Bab I, Pengertian-pengertian dan perkembangan real estate. Dalam bab ini akan diuraikan pengertian-pengertian umum dari real estate menurut beberapa sumber, antara lain dari:

- Webster's Dictionary;
- Encyclopedia Americana;
- Bapak Soedalhar, S.H. dalam Ilmu Kewirausahaan Agraria pada Fakultas Hukum Uinair;
- Pendapat masyarakat umum.

Dalam bab ini akan diterangkan mengenai sejarah perkembangan real estate dibebberapa negara, juga di Indonesia dan di Kotamadya Surabaya pada khususnya. Tuksud dari uraian pada bab I ini ialah agar dapat diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi adanya real estate dan faktor-faktor pemungangannya. Real estate sejauh dasar adanya maan Orde Baru dan diuraikan sedikit mengenai sejarah perkembangannya di luar negeri. Tuksud dari uraian pada bab ini adalah agar dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi pendorong/penghambat dari real estate tersebut.

Bab II, Peranan real estate dalam pembangunan. Dalam bab ini diuraikan hal-hal mengenai peranan real estate dalam membantu pemerintah dalam pengadaan rumah

surah yang dapat terjangkau oleh daya beli rakyat, sekaligus sebagai tempat penyediaan lapangan pekerjaan. Kebutuhan perumahan di Kotamadya Surabaya dan faktor yang mempengaruhi kenaikan kebutuhan perumahan di Kotamadya Surabaya akan dapat ditemui dalam bab ini.

Bab III, Pengelolaan perusahaan real estate. Dalam bab ini diuraikan mengenai pengelolaan perusahaan real estate pada umumnya sebagai perusahaan yang baru muncul di dalam kehidupan bisnis di Indonesia.

Bab IV, Rencana induk proyek real estate. Di dalam bab ini akan dapat ditemui bagaimana cara-cara yang harus ditempuh oleh perusahaan real estate dalam memperoleh izin penanaman lahan, syarat-syarat minimal luas tanah, cara pengaplifingannya, dan ketentuan-ketentuan mengenai adanya fasilitas lingkungan, fasilitas social yang berhubungan dengan perencanaan lingkungan suatu kawasan real estate.

Bab V, Pembatasan tanah untuk daerah lokasi real estate. Uraian dari bab ini akan menyangkut masalah-masalah yang erat hubungannya dengan masalah kongruensi yaitu menyangkut masalah pembatasan tanah, ganti rugi hak atas tanah dan prosedurnya. Pernahnya hak baru dari tanah yang telah dibebaskan tadi dan diuraikan pula biaya-biaya yang harus dipikul oleh real estate untuk semua prosedur oerisinan tadi.

**Bab VI, Kesimpulan dan saran.** Merupakan bab terakhir dari skripsi ini adalah mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan dan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, untuk kemudian diajukan saran-saran kearah perbaikan dari masalah-masalah yang ada.



## BAB I

### PENGERTIAN-PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN REAL ESTATE

#### 1. Pengertian-pengertian

##### 1.1. Menurut konsep bahasa Inggris.

Real estate:

- a. land, tenement, or hereditament that on the owner's death pass to his heir or devisee rather than to his administration or executor.
- b. land and its permanently affixed building or other structure together with its improvement and its natural assets (as mineral crops, water) and with the inclusion of corporeal rights or incorporeal right that follow ownership of the land with interest in such right.<sup>10</sup>

dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

Real estate adalah:

- a. tanah, tanah sewa, atau harta pusaka yang secara ketika meninggalnya akan dikenakan/ diserahkan kepada ahli warionya dan bukan kepada pengurus dan atau pengelola tanah tersebut.
- b. tanah dan bangunan tak bergerak di atasnya term

---

<sup>10</sup> Webster's Third New International Dictionary (G & C Merriam Company Publisher Springfield, Massachusetts, U.S.A.), 1966.

masuk pengembangan-pengembangannya, beserta seluruh sumber alam yang ada (seperti barang tambang, pertanian, dan air) termasuk hak yang nyata maupun yang tidak nyata, yang terdapat pada tanah tersebut, dengan seluruh manfaat-manaftunya.

#### 1.2. Menurut Encyclopedie Americana.

Real estate as term in common use has a dual meaning. First it is a name given to commodity of realty, which includes not only the physical component of land as nature provided it, but also all man made fixed improvement placed on land. Second it is name given to the business engaged in by those who conduct commercial transaction in real estate.<sup>11</sup>

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

Real estate sebagai istilah umum yang dipakai mempunyai dua arti. Pertama nama yang diberikan kepada barang dagangan yang tak bergerak yaitu tanah, di mana termasuk bukan saja secara fisik yang telah disediakan oleh alam pada daerah itu tetapi juga seluruh kegiatan manusia yang mengembangkan daerah itu dan berdiam di sana. Kedua sebagai nama yang diberikan kepada urusan usaha yang berhubungan dengan perputaran dagang mengenai real estate.

<sup>11</sup> Encyclopedie Americana, volume 23, h. 250.

- 1.3. Dapak Soedalhar, S.H. dosen Hukum Agraria pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mendefinisikan real estate sebagai berikut:

Real estate adalah suatu usaha (business). Usaha tersebut dapat berupa pengembangan, pengelolaan dan perdagangan, yang objek pokoknya ialah tanah dan bangunan. Atau suatu usaha yang bergerak dalam bidang pengembangan (pembangunan) wilayah termasuk di dalamnya pengelolaan wilayah dan atau memperdagangkan tanah dan bangunan yang telah dipersiapkan, sebagai barang dagangan.<sup>12</sup>

- 1.4. Dari beberapa pengusaha real estate di Kotamadya Surabaya mungkin memberi pengertian yang sama namun tetapi ada yang disebut dengan real estate. Walau pun dengan klasifikasi yang berbeda-beda yaitu:
- Real estate adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan tanah pemukiman dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitasnya.

Jika dapat diambil kesimpulan dari pengertian-pengertian di atas, maka real estate akan menyajikan dua pengertian pokok:

1. pengertian yang bersifat phisik yaitu suatu barang dagangan yang berupa tanah yang telah disiapkan menjadi tanah pemukiman berikut pengembangan-pengembangan yang telah dilakukan di tanah itu, seperti bangunan-bangunan dan fasilitas-

<sup>12</sup>Soedalhar, Sedikit tentang real estate, h. 1-2.

fasilitas untuk daerah perumahan,

2. pengertian yang bersifat usaha (business), yaitu suatu usaha yang barang dagangannya adalah tanah yang telah dikoleksi, dikembangkan, dan bangunan-bangunan yang berada di tanah yang telah dikembangkan tersebut.

## 2. Sejarah dan Perkembangan Real Estate

Perkembangan real estate dibabberapa negara termasuk Indonesia maju dengan pesat sebagai akibat dari adanya kebutuhan perumahan yang terus meningkat terutama di kota-kota besar karena adanya urbanisasi yang menimpa kota tersebut.

Menurut Encyclopedia Americana real estate di Amerika sebagai barang dagangan yang tak bergerak dan barang investasi telah memainkan peranan penting dalam kehidupan ekonomi nasional negara itu. Di samping itu kegiatan real estate sebagai usaha dagang telah melibatkan seluruh segi-segi kehidupan. Ini telah menyengkut masalah jual beli, proses hukum, dan berbagai-bagai aktivitas sosial yang luas.

Kira-kira 2/3 dari kesejahteraan nasional negara itu ditentukan oleh tanah, sumber dari tanah dan pengembangan dari usaha real estate.

Dalam negara ini aktivitas yang berhubungan dengan real estate ini melibatkan ratusan ribu pengusaha. Kurang lebih 500 ribu personil terlibat dalam usaha tersebut, yang terbagi atas 300 ribu di antaranya adalah broker (perantara, makalar), sedangkan sisanya adalah sebagai tenaga sales dan.

Cabang-cabang real estate di Amerika sekarang telah berkembang dengan pesat antara lain menjadi:

- a. Property management, yaitu suatu usaha profesional yang bergerak dalam bidang manajemen dari barang-barang tak bergerak misalnya godung bertingkat untuk parketeran, apartemen untuk tempat tinggal, juga rumah-rumah yang disewakan, yang diserahkan oleh investor.
- b. Property appraisal, yaitu usaha yang bergerak dalam menilai jasa baik untuk pembeli, menyusun untuk bukti dalam menaksir dari harga-harga barang yang tak bergerak yaitu tanah milik, tanah warisan, juga tanah pemukiman seperti dalam real estate dan bangunan dalam real estate dan lain-lain barang yang tak bergerak. Taksiran harga barang-barang tersebut perlu sekali untuk menyiapkan/nonetapkan jumlah pajak yang harus dibayar, untuk membagi nilai dari harta warisan yang

akan dibagi. Bagi bank appraisal itu perlu untuk menetapkan jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada real estate, sesuai dengan jaminan yang dimiliki. Di samping itu appraisal manajer dapat juga menaksir yang berhubungan dengan kerusakan-kerusakan suatu hak milik akibat adanya bencana alam atau karena kecelakaan yang memimpin barang tersebut.

c. Real estate consultants, yaitu suatu usaha jasa yang bergerak dalam menyusun suatu studi kelayakan bagi suatu proyek real estate.

Di negara ini pemerintah Amerika Serikat adalah pemilik terbesar dari perusahaan real estate.

Suatu negara yang berhasil mengelola perumahan penduduk dengan baik di atas suatu kondisi tanah pemukiman yang terbatas adalah Singapura. Di negara ini di samping penyediaan rumah oleh real estate, pemerintah menegang peranan yang amat penting bagi penyediaan rumah/tempat tinggal.

Pada tahun 1959 oleh pemerintah Singapura telah dikeluarkan suatu Undang-undang Perumahan dan Pembangunan, 1959 (Housing and Development Ordinance, 1959). Dan atas dasar itu pemerintah membentuk suatu badan perumahan dan pengembangan (Housing and Development Board Lee-

bagi Perumahan dan Pembangunan) sebagai kelanjutan dari Singapore Improvement Trust 1927.

Ampun Housing and Development Board ini sebagai suatu badan Hukum adalah satu-satunya pengelola perumahan di Singapura yang menjadi milik pemerintah. Tentunya di samping perusahaan real estate swasta yang lain, Housing and Development Board ini secara organisasi di bawah pengawasan Menteri untuk Law and National Development.

Dalam salah satu ordinance dari The housing and Development ordinance disebutkan, bahwa tugas dari Housing and Development Board adalah mengelola semua tanah, rumah, gedung-gedung atau hak milik yang lain yang dipunyai oleh lembaga.<sup>13</sup> Yang dengan demikian jelas bahwa lembaga itu adalah suatu perusahaan real estate milik pemerintah.

Dengan cara-cara yang sangat efektif pemerintah Singapura telah berhasil menyediakan suatu perumahan bagi penduduk dalam jumlah yang sangat mengagumkan. Hal ini dapat digambarkan dari hasil sebagai berikut:

1. Pada saat ditangani oleh Singapore Improvement

<sup>13</sup> Republik of Singapura, The housing and Development ordinance, 1959, section 13.

Trust dicapai 1700 unit/tahun sejak tahun 1948  
s/d 1959.

2. Setelah tahun 1960 sejak ditangani oleh Housing and Development Board rata-rata dapat dibangun 11.360 unit per tahun.
3. Selama pembangunan lima tahun yang pertama dan kedua telah dapat diselocalkan 120.669 unit rumah dari suatu rencana sebesar 110.000 unit rumah.
4. Selama lima tahun yang ketiga (1971-1975) direncanakan akan dibangun 100 ribu unit rumah. Suatu progres mengonai pemilikan rumah flat di Singapura, telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah Singapura. Program ini disebut "Home Ownership for the People Scheme" (Program perumahan milik masyarakat). Dengan program ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki perumahan di flat-flat yang dibangun oleh Housing Development Board, di samping menyewa. Salah satu dari banyak syarat yang disebutkan dalam pembelian itu ialah, bahwa pembeli akan memperoleh suatu hak yang berlaku selama 99 tahun.

Akan halnya sejarah perkembangan real estate di Indonesia dapat dikatakan bahwa apa yang dapat dikatakan usaha real estate sebenarnya baru muncul secara

---

LIBRARY  
 PERPUSTAKAAN  
 UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 SURABAYA

---

besar-besaran setelah tahun 1970 yaitu pada saat pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada para pengusaha swasta untuk ikut membantu menyediakan perumahan bagi masyarakat. Sebelumnya itu usaha-usaha pengelolaan daerah pemukiman secara terbatas hanya dilakukan oleh pemerintah melalui yayasan, korporasi dan badan-badan usaha lain.

Sekitar 2 tahun setelah Kongres Perumahan Rakyat sebat yang diadakan di Bandung, pemerintah dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 1952 tertanggal 25 April tahun 1952, telah memerlukan berdirinya Jawatan Perumahan Rakyat dalam lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga,

Adapun tugas pokok dari Jawatan Perumahan itu adalah:

1. Melakukan penelitian teknis;
2. Membantu konsep-konsep pemikiran tentang perumahan;
3. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan teknis;
4. Mengatur pembinaan pembangunan perumahan.

Dengan usaha-usaha itu sebenarnya diharapkan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun yaitu tahun 1961 dapat dimulai pembangunan perumahan secara besar-besaran.

Salah satu konsep yang dibasiskan pada masa itu adalah adanya konsep untuk membentuk Yayasan Kas Pembu-

ngunan Perusahaan Rakyat (YKP) di daerah-daerah otomoni tingkat II, yang pada prinsipnya bercirikan koperasi. Di dalam YKP ini masyarakat dapat menabung bersama-sama untuk pembangunan perusahaannya. Sebagai model pertama dari YKP ini, YKP menerima pinjaman dari pemerintah pusat dalam bentuk kredit tanpa bunga selama 25 tahun. Namun sayang bahwa pada tahun 1961 berhubung dengan kesulitan-kesulitan keuangan di pusat, kredit dari pemerintah pusat ini terpaksa dihentikan. Dan setelah itu praktis YKP hanya bekerja dengan model sendiri.

Kemudian setelah itu peraturan demi peraturan dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperlancar pembangunan perusahaan bagi masyarakat luas. Semua karena keadaan ekonomi negara masih tidak stabil - apalagi dengan munculnya pemberontakan PKI pada tahun 1965 yang akibatkan perumahan hanya disebut-sebut saja tanpa ada suatu tindakan yang nyata.

Pembelaan kebijaksanaan Orde Baru dalam bidang perumahan ditandai dengan seminar-seminar. Puncak dari seminar tersebut adalah diadakannya lokakarya mengenai kebijaksanaan perumahan dan pembiayaan pembangunannya. Lokakarya diadakan di Bina Graha di mana Bapak Presiden berkenan untuk membuka dan memberi sambutannya.

Atas saran-saran dan hasil dari lokakarya itu kemudian pemerintah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan nyata di bidang perumahan antara lain:

1. Menggabungkan Bank Tabungan Negara (BTN) sebagai bank hipotik untuk pemilikan rumah baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh swasta.
2. Dibentuknya Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional (BKPN) dengan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 35 tahun 1974 dan pendirian Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMHAS), dengan peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1974.
3. Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai Pemanfaatan Modal Asing dan Modal Dalam Negeri untuk bidang perumahan, terutama untuk perumahan murah.

Dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut para pengusaha real estate yang menang manfaati uluran tangan ini segera manfaatkan kesempatan tersebut. Perusahaan real estate mulai di manfaatkan, terutama di kota besar tempat sebagian para imigran berkumpul. Jakarta, Medan, Ujung Pandang, Surabaya, Bandung adalah tempat-tempat yang subur buat kehidupan real estate.

Atas prakarsa beberapa pengusaha real estate yaitu

Ir. Ciputra, Drs. J.P. Darusalam, Syamoir Ickandar, S.H. dan Sanala, S.H. dibentuklah di Jakarta suatu wadah organisasi yang bernama Perantau Pengusaha Real Estate Indonesia, yang berpusat di Jakarta dengan cabang-cabang di beberapa tempat di Indonesia, antara lain juga di Surabaya, dan dinilai dengan REI.

Sebagai organisasi profesi tujuan organisasi REI ini adalah memajukan dan mengembangkan usaha real estate untuk manunjung pemerintah dalam pengadaan perumahan. Untuk memperbaiki pengalaman-pengalaman di bidang usaha itu REI telah mengadakan kerja sama dengan luar negari. Dan untuk itu REI telah menjadi anggota dari Federasi Real Estate Sedunia (FIACCI) dan Federasi Real Estate Asia dan Pasifik (APREF).

Dalam perjalanan sejak dibentuknya organisasi REI tersebut REI telah berhasil mengadakan musyawarah nasional sebanyak 3 kali di samping tentunya hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelidikan perumahan bagi masyarakat.

Akan halnya perkembangan real estate di Surabaya, beberapa catatan sejarah telah mengatakan bahwa sebenarnya ada yang dimulai usaha penyediaan perumahan secara jumlah banyak dan cara-cara penyediaan tempat pemungkinan secara besar-besaran telah ada sejak zaman penjajahan Belanda, namun mungkin namanya bukanlah real

estate seperti sekarang. Catatan sejarah itu antara lain:

- a. Pada tahun 1906 untuk kepentingan perumahan pegawaiya Pemerintah Belanda mendirikan rumah-sentoh di daerah Kotabang dan membeli tanah di daerah itu dalam jumlah besar. Hal ini kemudian menarik minat bagi para pengusaha swasta Belanda membeli tanah di daerah itu dan monaka rakyat untuk melepasnya haknya.
- b. Pemerintah membuat rumah-rumah di daerah Kotabang sebanyak 125 buah yang kemudian dinasakan kepada para pegawaiya dengan sewa antara 35 s/d 110 gulden.
- c. Pada tahun 1927 pemerintah Belanda mendirikan apa yang dinasakan Perusahaan Perumahan Rakyat, yang bertujuan menangani masalah kekurangan perumahan yang dialami oleh rakyat kecil. Aktivitas pertama perusahaan ini adalah mendirikan perumahan untuk para kuli pelabuhan sebanyak 334 buah rumah kapel, yang terletak di daerah Sido-dadi.

Dan masih banyak aktivitas-aktivitas yang diadakan oleh pemerintah Belanda untuk menyediakan perumahan baik untuk pegawai tinggi Belanda maupun untuk golongan kecil.

Seperi yang dikatakan terdahulu bahwa pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1952 membentuk suatu Jawatan yang dinamai Jawatan Perumahan Rakyat ditingkat pusat, demikian pula ditingkat Kotapraja.

Pada tahun 1954 Jawatan Perumahan Rakyat mengeluarkan suatu peraturan bahwa Pemerintah Pusat tidak akan memberikan kredit lagi apabila pemerintah daerah tidak mempunyai yayasan yang mampu melaksanakan pengembalian dan pembayaran kredit tersebut.

Atas dasar itu pada tahun itu juga atas persetujuan dari DPRD sejenjang No. 50/DPRDS tertanggal 25 Mei 1954, dibentuklah suatu yayasan yang diberi nama Yayasan Kas Pembangunan Kota Besar Surabaya dengan akte notaris No. 81 tertanggal 17 Mei 1954 yang kemudian disahkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan Surat Keputusan No. Dti.Km/2/3/11 tertanggal 19 November 1955. Dan sejak itu telah dikatakan pemerintah daerah mempunyai perusahaan real estate yang bertugas untuk mengurus masalah kebutuhan perumahan bagi penduduk kotamadya Surabaya umumnya dan bagi pegawai negeri di lingkungan kotamadya Surabaya.

Sejak adanya peraturan pemerintah mengenai perubahan nama Kotapraja menjadi Kotamadya maka maka usulan itu pun dirubah menjadi Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya atau disingkat YKP-KMS.

Walau pun banyak negi-negi negatif dari cara-cara penyediaan perumahan melalui YKP-KMS ini namun secara kuantitatip jumlah rumah yang telah dibangun oleh YKP-KMS ini sejak berdirinya sampai sekarang telah mencapai jumlah 2894 buah di atas tanah seluas 1983,21 ha. (Lihat lampiran Ia dan Id).

Secuai dengan kebijaksanaan pemerintah, dengan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1974, Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional didirikan. Kotamadya Surabaya sebagai kota besar no. 2 di Indonesia setelah Jakarta ikut terjangkau dalam program-program yang disusun oleh Perum Perumnas. Adapun hasil yang telah dicapai sampai dengan Pelita ke II untuk daerah kotamadya Surabaya dan Madura adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Perum Perumnas, Projek Surabaya, Madura dan sekitarnya, h. 13.

No.	Nama proyek	Luas tanah	Tipe rumah yang dibangun	Jumlah
1.	Simomulyo I	27 ha	D. 20	1.276
			D. 45	320
			H. 70	96
2.	Rental Undura	27,7 ha	D. 36	500
			D. 45	632
			H. 70	160
3.	Tandos I	83 ha	D. 20	1.800
			D. 36	1.500
			D. 45	-
			H. 70	240
4.	Simomulyo II	24,2 ha	D.20	1.700
			-	-
Jumlah :			161,9 ha	8.224

Pada tabel itu tampak bahwa pemerintah dalam usaha memenuhi kekurangan perumahan lebih cenderung membangun perumahan-perumahan kecil yang masih dapat dijangkau harganya/bawanya oleh masyarakat kecil, dimana real estate masih belum dapat memenuhi,

seperti yang diterangkan pula di sini dengan kesempatan serta keleluasaan-kemudahan yang diberikan

oleh pemerintah kepada para pengusaha modal di bidang perumahan baik modal asing maupun modal domestik, perusahaan real estate mulai muncul secara serentak di daerah Indonesia. Surabaya sebagai ibu kota Propinsi Jawa Timur tidak ketinggalan ikut memanfaatkan kesempatan itu. Apalagi dengan kebutuhan perumahan untuk daerah Surabaya cukup besar. Munculnya beberapa perusahaan real estate yang diusahakan oleh para investor tersebut.

Dari mulai tumbuh sampai tahun 1980 bulan Desember, tidak kurang dari 24 perusahaan real estate yang telah tercatat secara resmi. Dan perusahaan-perusahaan real estate ini untuk lebih meningkatkan partisipasinya di dalam pembangunan telah juga membentuk suatu wadah organisasi sebagai bagian dari organisasi Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) pusat yaitu Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) Surabaya. Dari organisasi REI inilah pemerintah sering mengadakan kontrol atas pelaksanaan program bagi para pengusaha real estate tersebut. Demikian pula melalui organisasi REI Surabaya ini pula para pengusaha real estate menyampaikan kesukaran-kesukaran yang dijumpai dengan pelaksanaan programnya.

Baftar dalam lampiran Ia ditunjukkan anggota REI di Surabaya yang telah tercatat sebagai anggota. Di sana-

ping itu masih banyak para pengusaha real estate yang tidak termasuk menjadi anggota dari RRI tersebut.



## BAB II

### PERANAN REAL ESTATE DALAM PEMBANGUNAN

Sebagaimana disebutkan di muka real estate adalah perusahaan yang bergerak dalam pengembangan, pengelepasan, perdagangan yang obyek pokoknya adalah tanah dan bangunan. Oleh karena itu apabila ingin mengetahui peranan real estate dalam pembangunan tentu tak dapat dilepaskan hubungannya dengan Ketetapan IPH No. IV/UPT/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, terutama yang menyangkut bab. IV yaitu mengenai Pola Umum Politik ke III.

Mengenai sektor perumahan, dari Pola Umum Politik ke III menyebutkan antara lain sebagai berikut:

- a. Dalam Politik ketiga akan ditingkatkan pembangunan perumahan rakyat, khususnya rumah-rumah dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
- b. Untuk program pembangunan perumahan perlu dikembangkan suatu sistem yang lebih terarah dan terpadu, yang berkaitan dengan tata guna tanah perkotaan dan pedesaan, pembinaan, perluncuran kesempatan kerja, kesehatan, lingkungan, produksi bahan bangunan lokal dan kesiapanan pembangunan <sup>15</sup> daerah serta lingkungan pemukiman pada umumnya.

Dari ketentuan dalam GBN tersebut akan tampak

<sup>15</sup> Hasil-hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, op. cit., h. 112.

dengan jelas sampai di mana peranan real estate dalam pembangunan yang meliputi perannya dalam penyediaan perumahan terutama yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak, perannya dalam ikut membantu pelaksanaan tatajuna tanah perkotaan, peranan dalam membutuhkan industri bahan bangunan lokal serta peranan dalam penyediaan tenaga kerja.

Dilanjutkan ini diuraikan secara lebih mendalam mengenai beberapa peranan real estate tersebut.

#### 1. Peranan Real Estate Dalam Penyediaan Perumahan di Kotamadya Surabaya

Surabaya adalah kota yang berstatus Kotamadya dan sekaligus menjadi ibu kota Propinsi Jawa Timur. Kota ini terletak pada muara sungai Brantas dan terletak pada ketinggian antara 3 m - 6 m di atas permukaan air laut. Pada tahun 1975 luas wilayah kota ini adalah 29.178 ha.

Secara fisik kota Surabaya terdiri dari bangunan perkantoran, yang sebagian besar adalah peninggalan zaman Belanda, pusat-pusat industri yang tersebar di sepanjang jalur kereta api di sebelah timur, dan di pelabuhan. Perkemukangan di sekitar pelabuhan merupakan perkemukangan dengan kopelatan penduduk yang tinggi, dimulai juga di pusat kota. Agak jauh dari pusat kota ter-

dapat perumahan penduduk dengan keadaan mulai dari yang tidak memenuhi syarat sampai kepada perumahan yang di bawah standar.

Tempat-tempat rekreasi di Kotamadya Surabaya boleh dikotakan terbatas terutama tempat-tempat bersantai untuk anak-anak. Ini dapat dilihat dengan banyaknya anak-anak bermain di jalan besar terutama di kampung-kampung.

Penduduk di Kotamadya Surabaya terdiri dari berbagai suku antara lain suku Java, Madura dan juga Cina dan Arab. Jumlah penduduk ini menurut catatan terakhir dari Statistik Kotamadya Surabaya adalah sebesar 1.807.112 jiwa pada tahun 1979. Laju kenaikan penduduk menurut bagian Statistik tersebut berkisar antara rata-rata 3,7% per tahun yang terdiri dari kenaikan secara alamiah sebesar 2,3% per tahun dan kenaikan karena urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, sebesar 1,4% per tahun.<sup>16</sup>

Di sepanjang terdapat pelabuhan utama untuk perdagangan, di Kotamadya Surabaya terdapat juga pelabuhan khusus untuk angkutan laut dan tempat pendidikan untuk STT Angkutan Laut. Pelabuhan perdagangan di Surabaya termasuk pelabuhan terbesar di Indonesia setelah Jakarta

<sup>16</sup> Surabaya dalam lintasan pembangunan, h. 42.

dan merupakan pusat lalu lintas perdagangan untuk Indonesia di bagian Timur.

Setelah tahun 1970 Kotamadya Surabaya berkembang dengan pesat akibat politik pemerintah dalam pembangunan yaitu adanya kesepakatan penanaman modal di dalam industri baik industri berat maupun industri ringan. Akibat dari kebijaksanaan tersebut banyak para pendatang dari kota lain atau dari desa untuk menetap di Surabaya dan bekerja di pabrik-pabrik tersebut.

Seperti juga kota-kota lain di negara berkembang, banyaknya pendatang di kota Surabaya diawalai dengan semakin banyaknya pendirian pabrik di kota tersebut. Tetapi jumlahnya tidak selalu dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai bagi para imigran ini. Akibat dari hal tersebut Surabaya menjadi kota terkonsentrasi urbanisasi berlebih-lebihan, di mana hal ini dapat mengakibatkan masalah-salah sampingan yang berupa tekanan-tekanan sosial ekonomi, pengangguran dan lain-lain.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para ahli akibat pokok dari adanya urbanisasi berlebih ini adalah adanya faktor pendorong dari desa dan faktor penarik dari kota.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> E.H. Marbum, Kota Masa Depan - Prospek dan Masalahnya, Airlangga, Jakarta, 1979, h. 76.

Desa di negara-negara berkembang termasuk Indonesia umumnya mempunyai cara kehidupan yang dapat dikatakan static, dengan warna kehidupan yang ditandai oleh suatu kemandirian yang seakan-akan abadi. Perubahan zaman dan juga perubahan pemerintahan tidak sepatut merubah kehidupan desa kecuali yang lebih baik. Malah pun ada perubahan perundang-undangan, itu pun belum sampai dapat mengangkat dorongan kehidupan orang desa ditingkat desar yaitu buruh taninya, yang jumlah merupakan 30% dari penduduk desa. Sehingga dengan demikian cukup alasan yang menjadi pendorong bagi orang desa untuk berimigrasi ke kota.

Daya tarik utama datang ke Surabaya bagi sebagian besar pendatang adalah faktor ekonomis yaitu mencari nafkah atau mencari kerja. Malah pun kota Surabaya sebagai kota besar kedua di Indonesia punya cekikan daya tarik yang lain.

Faktor pendorong jelas merupakan suatu penjelasan yang togas guna menjawab pertanyaan mengapa penduduk desa berimigrasi ke kota. Tetapi amunsi-amunsi bahwa penduduk desa selama ini hanya ter dorong oleh faktor pendorong dan bukannya tertarik juga oleh adanya faktor pendorong adalah tidak tepat sama sekali. Susu kesulitan-kesulitan kehidupan bagaimanapun juga beratnya

di desa tidak akan cukup kuat menghalau penduduk desa ke kota, kalau mereka tidak tahu atau mengerti bahwa kesempatan yang lebih baik tersedia di kota. Dengan kata lain mereka pindah ke kota karena memang kota menawarkan kesempatan seperti itu atau setidak-tidaknya kota mempunyai daya tarik seperti itu. Daya tarik itu wujudnya adalah hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbedaan tingkat upah minimum di desa dan di kota;
- b. Kebebasan yang lebih luas di kota;
- c. Kesempatan kerja yang lebih banyak di kota;
- d. Fasilitas sosial dan hiburan yang lebih banyak dan lebih baik di kota.

Demikianlah atas dasar uraian-uraian di atas dapat digambarkan betapa besar yang dipikul oleh Kotamadya Surabaya semakin lama menjadi semakin berat terutama dalam menanggulangi kekurangan lapangan kerja dan juga perubahan akibat urbanisasi.

#### 1.1. Kebutuhan permohonan di Kotamadya Surabaya.

Dalam suatu seminar mengenai rumah murah yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1975 diimpulkan bahwa untuk beberapa kota di Indonesia termasuk Surabaya kebutuhan perumahan penduduk yang disesuaikan

dengan status sosialnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa 20% dari jumlah penduduk yang berpendapatan sangat rendah dan tinggal dalam kampung-kampung yang terisolir, perlu disediakan program perbaikan kampung (Kampung Improvement Project) KIP. Di mana kampung tersebut perlu peningkatan prasarana lingkungan yang berupa jalan, saluran air kotor, air minum dan lain sebagainya.
- b. Bahwa 50% dari penduduk adalah berpendapatan rendah yang tidak mempunyai rumah sendiri dan untuk ini perlu disediakan tanah lengkap dengan utilitas pokok dengan harga dan sistem pembayaran yang dapat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah tersebut.
- c. Bahwa 20% dari jumlah penduduk adalah berpendapatan sedang dan tidak mempunyai perumahan, dan untuk ini perlu disediakan rumah murah dengan sistem pembayaran yang ringan serta perlu adanya pinjaman yang lunak dengan cicilan jangka panjang.
- d. Bahwa 9% dari jumlah penduduk kota besar adalah penduduk yang berpenghasilan menengah dan untuk ini perlu disediakan rumah dengan klas menengah.
- e. Bahwa 2% dari jumlah penduduk kota adalah tergolong kelompok orang kaya yang tinggal di per-

rumahan mewah.

Menurut angket yang diadakan di Bandung pada tahun 1971, perwakilan yang ideal bagi rata-rata penduduk Indonesia adalah pada jumlah 6 jiwa untuk 1 buah rumah.<sup>18</sup>

Dengan denikian ketebutuhan rumah di Kotamadya Surabaya yang berpenduduk 1.807.112 jiwa adalah sebanyak  $\frac{1.807.112}{6} = 301.185$  buah rumah yang tondiri atau:

- a.  $20\% \times 301.185 = 60.237$  buah untuk masyarakat yang berpendapatan sangat rendah.
- b.  $50\% \times 301.185 = 150.595$  buah untuk masyarakat yang berpendapatan rendah, yang berupa rumah sederhana.
- c.  $20\% \times 301.185 = 60.237$  buah untuk masyarakat yang berpendapatan sedang yang berupa rumah sederhana.
- d.  $0\% \times 301.185 = 24.905$  buah untuk masyarakat yang berpendapatan menengah yang berupa rumah sederhana.
- e.  $2\% \times 301.185 = 6.023$  buah rumah mewah.

<sup>18</sup> Saloh, R.B., Dasar-dasar Perencanaan Lingkungan, Bandung, Yayasan LP3E, h. 2.

### 1.2. Kekurangan perumahan di Kotamadya Surabaya.

Menurut catatan dari Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Kotamadya Surabaya, sampai dengan tahun 1978 jumlah perumahan di wilayah Kotamadya Surabaya tercatat sebagai berikut;

- a. 50.410 buah rumah permanen,
- b. 34.477 buah rumah semi permanen,
- c. 34.729 buah rumah darurat.

Dengan catatan tidak termasuk rumah-rumah liar yang tanpa izin yang kebanyakan terletak pada tempat-tempat di luar jangkauan pengawasan.

Rumah permanen sebanyak 50.410 tadi sesuai dengan pembagian di atas terdiri atas perbandingan 2% ; 8% ; 20%. Dengan demikian masing-masing rumah terdiri atas:

- a. Rumah mewah sebesar  $1/15 \times 50.410 = 3.360$  buah,
- b. Rumah sederhana sebesar  $4/15 \times 50.410 = 13.440$  buah,
- c. Rumah murah sebesar  $10/15 \times 50.410 = 33.660$  buah.

Sesuai dengan keterangan dan kenyataan yang ada, untuk jenis rumah semi permanen keadaannya dapat ditingkatkan menjadi rumah permanen, dan dapat diperhitungkan sebagai rumah sederhana.

Dengan data-data seperti yang diterangkan di atas maka dapat disusun kekurangan perumahan untuk penduduk

di wilayah Kotamadya Surabaya. (Lihat lampiran no. ).

Dari daftar itu dapat dibaca bahwa kekurangan perumahan yang paling besar adalah perumahan untuk golongan penduduk yang berpendapatan rendah, yaitu rumah sederhana sebesar 111.346 buah. Setelah itu program untuk perbaikan kampung untuk perumahan sebesar 60.207 buah, kemudian kekurangan rumah murah sebesar 23.685 buah, kekurangan rumah sedang sebesar 10.159 dan kekurangan rumah mewah sebesar 2.663 buah.

Sampai di manakah peranan real estate dalam ikut membantu pemerintah dalam menutupi kekurangan perumahan itu? Dari survey dibeborapa real estate dan kepada REI didapatkan data-data dan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dari seluruh perusahaan real estate di wilayah Kotamadya Surabaya baru dapat dibangun sejauh lebih kurang 10.000 unit untuk jenis rumah murah, rumah sedang dan rumah mewah walaupun jumlah tanah pemukiman yang dimiliki oleh para pengusaha real estate tersebut mampu untuk dibangun sampai jumlah sebesar 40.000 unit. Dibanding dengan kebutuhan perumahan untuk golongan III & IV sebesar 36.500 unit, kesempuan real estate berarti baru sebesar 30% dari jumlah kebutuhan.
- b. Rumah-rumah yang dibangun oleh real estate walaup-

pun sudah digolongkan dengan rumah murah namun kenyataannya harga maupun cara pembayaran masih di luar jangkauan masyarakat kelas yang berpendapatan sedang, sehingga dengan demikian peranan real estate dalam memperbaiki kekurangan perumahan untuk masyarakat yang berpendapatan sedang tersebut belum dapat diketahui berhasil.

- c. Facilitas kredit jangka panjang untuk pemilikan rumah yang diberikan oleh Bank Tabungan Negara memang dapat meringankan angsuran bagi pembeli rumah di real estate. Tetapi prosedur permintaan kredit yang berbelit-belit sering mengakibatkan harga rumah menjadi bertambah mahal.
- d. Biaya untuk jenis rumah sebagian pihak real estate belum mempunyai peranan sama sekali. Ini disebabkan adanya beban-beban fasilitas pemilik yang mahal dan juga mahalnya harga tanah.

## 2. Peran Real Estate Dalam Ikut Melaksanakan Rencana Pembangunan Kota

Sebagaimana layaknya suatu pembangunan apabila diinginkan suatu hasil yang sebaik-baiknya, tentulah diperlukan suatu rancangan dan pola dari pembangunan tersebut. Demikian pula untuk pembangunan suatu kota, baik

yang berupa pengembangan, perbaikan atau rencana baru sama sekali, harus dibuat lebih dahulu rencana kota atau city planning, yang akan menjadi landasan dari pembangunan kota tersebut.

Akan tetapi justru untuk membuat suatu rencana kota tersebut, kota-kota besar di Indonesia terutama kota-kota yang belum berstatus Kotamadya terbentur pada masalah-masalah kekurangan biaya, tenaga ahli dan juga kepada undang-undang tata-bina kotanya.

Perlu diketahui bahwa undang-undang tata-bina kota yang berlaku di Indonesia sekarang adalah undang-undang tata-bina kota peninggalan Belanda yang disebut Stadvorming Ordonantie, Staats blad 1948 No. 169 (S.V.O) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Stadvorming Voordeering, Staatsblad 1949 No. 40 (S.V.V.), yang dalam pelaksanaannya, undang-undang buatan Belanda tersebut atas instruksi dari Menteri Dalam Negeri harus disesuaikan dengan alam kenderahan dan pembangunan.

Pada dalam surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia dengan No. Penda/18/3/6 tertanggal 15 Maret 1973, ditegaskan antara lain sebagai berikut:

Sebagaimana pedoman di dalam penyusunan rencana Kota supaya dipermudah petunjuk untuk perencanaan kota sebagai berikut;

- 1.ambil manfaat ketentuan lebih lanjut, maka

landasan hukum sebagai pegangan untuk pembangunan kota adalah Stadsverordning Ordonantie SVO Stbld. 1948 no. 168 yang disesuaikan dengan UUD 1945, UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, ya UU No. 6 tahun 1969.

2. . . .<sup>19</sup>

Sebenarnya pada tahun 1970 Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL), telah menyusun suatu Rancangan Undang-undang yang dinamakan Rancangan Undang-undang Tata Dina Kota 1970 yang kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1975.

Kehadiran Undang-undang Tata Dina Kota tersebut dimaksudkan untuk menggantikan Stadsverordning Ordonantie, Stbld. 1948 No. 168 (SVO), tetapi karena sampai sekarang undang-undang tersebut belum mendapat pengesahan dari DPR maka dengan demikian menurut peralihan UUD 1945, maka Stadsverordning Ordonantie, Stbld. 1948, no. 168 (SVO) tadi masih tetap sah sebagai undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Akan halnya Kotamadya Surabaya sebelum surat edaran Menteri Dalam Negeri tersebut ada, menurut Dinas Perencanaan dan Tata Kota, telah ada suatu rancana kota yang disebut out line plan. Out line plan ini bersifat sangat sederhana dan belum menjangkau suatu rancana jangka panjang.

<sup>19</sup> Soedjono D., op. cit., h. 113.

Dengan adanya instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut kamudian pemerintah daerah Kotamadya Surabaya segera menyusun suatu rencana jangka panjang yang lebih lengkap. Rencana itu sekarang sangat terkenal dengan nama Master Plan tahun 2.000 Kotamadya Surabaya. Di camping itu peroxintah daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya juga menyusun suatu detail planning, yang berisi suatu penjelasan yang lebih lengkap dari apa yang tertulis di dalam tahun 2.000. Detail planning tersebut penyusunannya tidak secara menyeluruh di seluruh wilayah Kotamadya Surabaya, tetapi daerah perdaerah sesuai dengan tingkat perkembangan kota.

Menurut keterangan dari Binaan Perencanaan dan Tata Kota, penyusunan master planning tersebut dasardasar yang dipakai adalah undang-undang pembentukan kota yang dipakai sekarang yaitu Stadsverning Ordonnantie, Stblid, 1948 no. 168 (SVO).

Dalam Master Plan tahun 2.000 Kotamadya Surabaya tersebut telah ditunjukkan (telah memuat) ketentuan-ketentuan:

- a. Daerah-daerah yang diperlukan bagi pertumbuhan rakyat, tempat perusahaan-perusahaan, perdengungan, untuk bangunan rumah, untuk perlengkapan sosial, teknis, kesehatan yang selanjutnya akan diperkirakan.

- b. Daerah-daerah yang cocok untuk penanaman tanah bagi lalu lintas yang lancar dan aman, baik bersifat lokal maupun interlokal.
- c. Tempat-tempat yang penting dipandang dari sudut sejarah, kebudayaan, atau keindahan, untuk mencegah terjadinya kehilangan-kehilangan atas nilai-nilai tersebut.
- d. Tempat-tempat yang penanamannya diperuntukkan bagi bangunan sosial yang kebutuhannya terutama untuk golongan-golongan penduduk yang kurang mampu.
- e. Tentang batas-batas daerah Master plan tersebut telah mencantumkan tentang batas-batas dari:
  - 1. Daerah-daerah kota bagian dalam, tengah dan luar yang terletak dalam daerah kota. Terutama diperuntukkan bagi kepedatian bangunan.
  - 2. Lingkungan utama bangunan dan pembagian-pembagian lanjutan,
  - 3. Lingkungan utama lapangan dengan pembagian lanjut lingkungan lapangan terbuka, lingkungan lapangan tertutup, juga untuk kaburan dengan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan itu,
  - 4. Lingkungan utama lalu lintas jalan dengan pembagian lanjut dalam lingkungan untuk lalu

lintas jalan kereta api, jalan trem, untuk lalu lintas air, dan lalu lintas udara,

5. Lingkungan utama air dan saluran, dengan pembagian lanjut untuk perairan umum dan terpi-trpiinya dan untuk saluran-saluran lain.
6. Lingkungan utama agraria dengan pembagian lanjut atas pemakaihan agraria dengan atau tanpa tanaman, untuk tebat-tebat ikan dan untuk daerah-daerah terlarang (Nature reservat).

Ringkasnya dalam menyusun rencana pembangunan kota atau master planning tersebut pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Surabaya telah mengikuti pedoman-pedoman penyusunan rencana kota seperti yang dimaksud dalam lampiran surat edaran Menteri Dalam Negeri No. Pemda/18/3/6 tertanggal 15 Maret 1973.

Setelah adanya master plan tersebut, pemerintah daerah Kotamadya Surabaya menjadi lebih lincah dalam menetapkan langkah-langkah pembangunan bagi daerahnya. Terutama bagi pemborobran iain untuk para pengusaha-pengusaha real estate maupun bagi para industriwan dan tidak kurang pula manfaatnya bagi masyarakat banyak.

Sebelum usaha-usaha real estate dikutsertakan dalam penyediaan dan pengolahan tanah pemukiman berikut perumahannya, pembangunan perumahan di Kotamadya Surabaya

dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini oleh pemerintah daerah sendiri dengan anggaran pemerintah maupun oleh yayasan kiai pembangunan seorang Yayasan Kiai Pembangunan Kotamadya Surabaya (YKP) dan oleh masyarakat luar secara perorangan dengan modal sendiri.

Dapat dipahami pembangunan oleh pemerintah daerah sudah tentu mengikuti pola-pola yang telah direncanakan sebelumnya. Tetapi sebaliknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan memiliki keterkaitan-keterkaitan antara lain sebagai berikut:

1. Penggunaan tanah seming tidak teratur dan berserakan.
2. Pola pembangunan perusahaan lebih mengutamakan pembangunan perusahaan untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan kepentingan lingkungan secara keseluruhan.
3. Akibat dari kedua hal tersebut di atas perkembangan kota menjadi tidak teratur dan tidak menguntungkan dikemudian hari.
4. Pembangunan secara perorangan umumnya tidak mendukung usaha untuk penyediaan prasarana lingkungan dan fasilitas sosialnya yang diperlukan untuk suatu kawasan pemukiman, seperti jalan, sekolahan, air, listrik dan lain sebagainya.

- Hal ini akhirnya akan menjadi beban pemerintah.
5. Pemukiman seiring tidak teratur seperti yang disajikan di atas seiring menyukarkan pemerintah dalam hal mengatur fasilitas-fasilitas lingkungan yang akan diberikan oleh pemerintah.
  6. Pembangunan yang tidak teratur dan terpencar-pencar tersebut akhirnya juga akan menyulitkan pemerintah dalam pengawasan tertib hukum terutama hukum tata bina kotanya.
  7. Sering terjadi spekulasi dalam hal jual beli tanah.

Sementara real estate dilikutkan dalam program penyediaan tempat pemukiman dan perumahannya, baik untuk rumah murah maupun untuk rumah sedang dan rumah mewah, pendekatannya dengan cara ini mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan:

1. Pembangunan wilayah pemukiman yang dilakukan oleh real estate dilakukan atas dasar pengembangan satu unit lingkungan yang longgar yang bukan saja terdiri atas perumahan saja tetapi termasuk pembangunan jalan, jembatan, saluran air minum, saluran air kotor dan fasilitas-fasilitas sosial yang lain. Dengan demikian pemerintah diuntungkan dengan adanya fasilitas-fasilitas tersebut, di mana seharusnya menjadi

kepujiban pemerintah untuk menyediakan.

2. Kota dapat berkembang lebih teratur dan mengikuti rencana kota yang telah ditentukan oleh Master plan. Ini dimungkinkan karena cara perencanaan untuk membangun real estate dilaksanakan dengan ketat.
3. Pengembangan real estate dapat merangsang daerah sekitarnya menjadi lebih maju.
4. Dengan dihadirkannya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh real estate, sekitar daerah tersebut akan dapat ikut menikmati fasilitas-fasilitas tersebut.
5. Ketertiban pelaksanaan hukum lebih mudah diterapkan.
6. Kepadatan penduduk dapat lebih mudah diatur.
7. Pasarik tanah sekitar daerah itu umumnya ditunjang dengan harga tanah yang menjadi mahal. Di samping keuntungan-keuntungan tersebut juga kelemahan-kelemahan atas cara pengembangan melalui real estate ini antara lain:
1. Projek real estate pada kenyataannya dengan alasan keamanan sering dibatasi dengan batas fisik yang tegas yang berupa pagar. Dengan demikian lingkungan pemukiman itu seolah-olah memisahkan diri dengan masyarakat sekitarnya. Akibatnya ter-

cipta cuatu pengelompokan masyarakat yang berbeda-beda status sosialnya.

2. Tidak jarang walaupun telah ada Master plan para pengusaha real estate memiliki daerah yang masih potensiel untuk pertanian, sehingga dengan demikian mengurangi areal pertanian.
3. Pada kenyataannya pemerintah daerah tidak dapat segera mengimbangi kebutuhan sarana jalan yang menuju kepada daerah real estate tersebut, sehingga membulkan kesesatan lalu lintas di kota-kota daerah itu.


### **3. Peranan Real Estate Dalam Penyerapan Tenaga Kerja**

Pembangunan real estate terdiri dari pembangunan dengan berbagai-macam aktivitas, yaitu meliputi persiapan tanah, pengukuran, perencanaan, pembangunan jalan, rumah, saluran dan banyak lagi aktivitas-aktivitas yang lain. Tentunya seluruh aktivitas tersebut memerlukan tenaga kerja.

Menurut hasil survei di cuatu proyek real estate di Darmo Satelite Town (DST) di daerah Kupang Guning, dengan cuatu produksi rumah sebesar 200 buah rumah per tahun diperlukan tenaga kerja mulai dari tukang sampai dengan pekerja lapangan sebesar 2.000 orang, di camping tenaga perencana, pengawas dan ad-

ministrasi di kantor.

Pada sisi lain dengan adanya pembangunan perusahaan dalam jumlah besar, produksi bahan bangunan meningkat dan sangat bermacam-macam jenisnya. Antara lain industri kayu lapis, industri pintu dan jendela, industri batu dinding dari semen portland, industri genteng prcoes dan lain-lain industri bahan bangunan yang lain yang sama juga melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak pula.



**BAB III****PENGELOLAHAN PERUSAHAAN REAL ESTATE****1. Prinsip-prinsip Manajemen Dalam Real Estate**

Dengan semakin majunya cara-cara pelaksanaan dalam industri pada akhir-akhir ini, semakin terasa diperlukannya pengotongan manajemen yang sehat di dalam mencapai hasil usaha yang sebaik-baiknya.

Seperi perusahaan real estate misalnya hal ini sangat penting artinya, bukan saja karena real estate sebagai usaha yang bergerak dalam perdagangan tanah dan perusahaan yang pernah dengan birokrasi serta kompetisinya semakin hari menjadi semakin tajam, tetapi juga karena dalam pelaksanaannya usaha tersebut harus melibatkan ratusan bahkan ada yang ribuan tenaga kerja dari tingkat pekerja senyai dengan pimpinan dan mulai dari yang tidak berpendidikan formal sampai dengan tingkat sarjana, serta mutu investasi alat yang tidak sedikit jauhnya dengan cara pemakaian yang beraneka ragam.

Budah dipahami kiranya bahwa dalam proses produksi dari suatu bahan mentah menjadi barang jadi di dalam pengelolaannya selalu melibatkan unsur-unsur yang meliputi manusia (manusia), money (uang), material (bahan),

method/machine (cara/mesin) dan market (permintaan) dalam suatu rangkaian kegiatan.

Mesang kemajuan-kemajuan teknik seperti diketahuiannya komputer, telah memberikan ketungkinan-ketungkinan untuk menyalenggarakan suatu pekerjaan dengan lebih sempurna, yang berupa penghematan alat dan tenaga tetapi di dalam pelaksanaannya masih tetap diperlukan suatu sistematika tertentu di dalam suatu rangkaian yang memerlukan aturan-aturan tertentu pula yang lebih maju seperti prinsip-prinsip manajemen yang dipakai dalam manajemen industri.

Atas dasar itulah, beberapa manajer berkesimpulan bahwa manajemen yang diperlukan untuk mengendalikan usaha penktasan konstruksi ternyata pula dalam hal ini adalah manajemen untuk usaha real estate, dapat pula mempergunakan sistem manajemen yang dipakai dalam industri barang jadi.

Menurut manajemen modern yang dikembangkan oleh tokohnya yaitu P.W. Taylor, prinsip-prinsip manajemen modern adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi:<sup>20</sup>

- a. Perencanaan (Planning): yang meliputi perencanaan dari;

---

<sup>20</sup> Henry H. Hodges, Management Principles, Practices, Problems, Houghton Mifflin Company-Boston, h. 59-76.

1. Teknik penasawannya dan sasaran-sasarannya.
  2. Teknik pelaksanaan pekerjaan.
  3. Program kerja dan jadwal waktu.
  4. Alokasi dari pembayaran pada masing-masing pos anggaran.
  5. Prosedur administrasinya.
- b. Pengorganisasian (Organizing): yaitu meliputi pengelompokan jenis pekerjaan dan menentukan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, perintuan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan dasar hubungan bagi tiap-tiap manusia di dalam unsur organisasi.
- c. Menggerakkan (Motivating): yaitu cara menjalin hubungan yang baik antara tiap-tiap anggota dengan bawahananya, sehingga dapat mendorong partisipasi yang positif dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing.
- d. Persediaan (Staffing): yaitu meliputi memilih personalia yang tepat untuk masing-masing jabatan, melakukan training untuk karyawannya, menyampaikan teguran dan juga pujiyan yang tepat, juga mengamati jangka panjang kariernya.
- e. Pengawasan (Controlling): meliputi penetapan norma-norma kerja yang telah ditetapkan, evaluasi, dan korreksi pada hal-hal yang tidak tepat.

f. Koordinasi (Coordinating): yaitu menciptakan kesinambungan dan keserasian kerja dalam mencapai hasil yang optimal.

Dentikianlah apabila dikehendaki suatu hasil yang maximal, maka prinsip-prinsip manajemen tadi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan faktor-faktor dari manajemennya.

Pi semping dipermudahnya unsur-unsur seperti yang disebut di atas, menurut Denis Lock, suatu proses dari produk barang jadi yang akan dipasarkan mengikuti suatu siklus sebagai berikut:<sup>21</sup>

<u>lenggaran/ permintaan</u>	<u>pemasaran</u>	<u>desain</u>
<u>MEIJER - PROYER</u>		
<u>inspeksi</u>		

<u>produksi</u>	<u>pembelian dan pengondisionan pembelian</u>	<u>pengawasan produksi</u>
<u> </u>		

Dentikian pula untuk perusahaan real estate yang produksinya berupa barang jadi rumah di atas tanah koplking, suruhan dari kerangka organisasinya harus dapat

<sup>21</sup> Denis Lock, Manajemen proyek, Pusat Pendidikan Manajemen, KPTT, Jl. Jakarta, h. 3.

sebenarnya ciklus tersebut.

## **2. Pengendalian Proyek di Proyek Real Estate**

Berdasarkan survey beberapa tempat di proyek real estate dapat disimpulkan bahwa untuk kebanyakan perusahaan real estate cara pengelolaannya mempergunakan prinsip-prinsip manajemen yang dapat dikatakan modern, dengan makna agar dapat dicapai efisiensi yang tinggi mengingat persaingan dalam real estate pada saat ini semakin tajam.

Pada beberapa real estate yang modalnya terdiri atas modal pribadi pemisahan yang teguh antara unsur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sering tidak sempak dengan jelas. Tetapi pada jenis perusahaan ini posisi kunci kebanyakan dihukumi oleh keluarga, sehingga kemungkinan kebocoran monong dapat dikurangi.

Pada perusahaan yang modalnya atas pemilikan saham-saham struktur organisasinya mengikuti prinsip-prinsip manajemen modern, dengan suntu pemberian wawancara dan tanggung jawab yang teguh serta penugasan tugas yang jelas untuk tiap-tiap bagian. (Lihat contoh struktur organisasi di lampiran).

Cara penanganan pembuatan rumah pada proyek real estate di samping dikerjakan sendiri, seringkali dikerjakan oleh pihak lain (disub-kontrakkan), hal ini di-

tengah oleh perusahaan real estate bila jumlah permintaan akan rumah banyak sedang kemampuan personel untuk mengajukan terbatas.

Dengan cara ini kountungan untuk real estate akan menjadi berkurang, namun dengan cara ini diperoleh kountungan-kountungan antara lain:

1. Biaya langsung di lapangan berkurang.
2. Persialan alat-alat dapat dikurangi.
3. Resiko kehilangan bahan di lapangan lebih dapat diperkosil.
4. Pengawasan mutu pengerjaan lebih mudah.

Pada umumnya sesuai dengan ketentuan dari Kotamadya Surabaya (Dinas Perencanaan dan Tata kota) perbandingan rumah yang dibangun di real estate untuk rumah murah, rumah sedang dan rumah mewah berbanding 6:6:6 rumah murah; 3 rumah sedang : 1 rumah mewah. Sedangkan catu dari rumah yang dibangun di real estate disesuaikan dengan daya beli dari masyarakat. Tetapi mutu tersebut menurut keterangan dari pihak real estate masih di dalam standar mutu yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Matrik. Demikian pula untuk prasarana jalan, dan bangunan-bangunan yang lain.

Untuk fasilitas-fasilitas sosial sejauh sekolahan, tempat ibadah dan pusat kesehatan, pihak real estate biasanya tidak pernah membangun sendiri tetapi

hanya menyediakan tempatnya saja. Tempat-tempat itu sering digunakan oleh pihak-pihak lain baik oleh yayasan, swasta maupun oleh pemerintah.

Pada beberapa perusahaan real estate fasilitas-fasilitas sosial seperti tempat bermain untuk anak-anak, tempat olah raga dan pusat-pusat perlengkapan dibangun sendiri oleh real estate tersebut, yang selanjutnya disewakan kepada para pemakai. Sedangkan untuk fasilitas bermain anak-anak diserahkan kepada pihak lain.

Dari beberapa real estate yang dihubungi diperoleh keterangan bahwa pemeliharaan untuk prasarana jalan, saluran air hujan, lapangan olah raga dan lain-lain ditangani sendiri oleh pihak real estate. Pada hal biaya untuk hal-hal ini tidak kecil. Sehingga ini mengakibatkan beban biaya untuk real estate tersebut menjadi semakin besar, yang semua akan dibebankan kepada pembeli di komplek real estate tersebut.

Oleh karena itu untuk proyek real estate yang telah selesai sering kali pihak real estate sudah tidak ikut bertanggung jawab lagi di dalam pemeliharaannya, sehingga tidak jarang jalan-jalan, saluran air hujan, di daerah real estate tersebut rusak parah tanpa ada yang memperbaiki karena pemerintah daerah belum menjamin pemeliharaan untuk daerah di komplek real estate tersebut.

### 3. Penentuan Biaya Pelaksanaan Proyek

Suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan real estate adalah bagaimana cara menentukan biaya pelaksanaan proyek yang murah dengan standar mutu yang masih dalam persyaratan pemerintah. Baik untuk biaya prasarana jalan, jembatan, saluran air, fasilitas sosial maupun biaya untuk perumahannya sendiri.

Cara-cara untuk menentukan biaya pelaksanaan untuk bangunan-bangunan sipil pada umumnya seragam yaitu memakai dasar-dasar perhitungan biaya dari B.O.W. (Burgerlijke Openbare Werken), pendekgalan zaman Belanda. Cara ini sampai sekarang masih dipakai oleh para pelaksana bangunan sipil di Indonesia. B.O.W. adalah susunan daftar analisa yang digunakan untuk menentukan jumlah bahan dan upah yang diperlukan untuk suatu bangunan sipil.

Karena sumber analisanya sama dengan sendirinya untuk bangunan rumah yang sama luasnya dan bentuknya biaya pelaksanaannya akan sama pula. Tetapi tidak jarang bahwa antara satu perusahaan real estate dengan perusahaan real estate yang lain untuk luas yang sama harganya berbeda cukup banyak karena adanya perbedaan konstruksi bangunan dan juga efisiensi dalam pelaksanaan.

D. sinilah kiranya bagian perencanaan dari suatu perusahaan real estate memegang peranan yang penting dalam mendesain bentuk dan luas rumah yang paling efisien.

D. bawah ini diberikan contoh cara penentuan biaya proyek dari salah satu real estate di Surabaya.

#### Bagian Perencanaan

Mendesain rumah, dan atas dasar gambar menghitung:

- Volume dari tiap jenis pekerjaan.
- Harga satuan dari upah dan bahan.
- Overhead dilapangan.
- Schedule pelaksanaan.
- Teknik (cara) pelaksanaan.

#### Bagian Pelaksanaan

Atas dasar gambar menghitung:

- Kebutuhan bahan
- kebutuhan upah.
- sub. kontraktor,
- schedule bahan/upah.
- overhead lapangan.

#### Biaya pelaksanaan

#### Proyek-jalan

Control upah \_\_\_\_\_  
Control volume \_\_\_\_\_

laporan pekerjaan  
- kemejuan fisik  
- upah/volume.

#### Evaluasi biaya pelaksanaan

#### Biaya pelaksanaan akhir proyek

Dari skema tersebut nampak bahwa suatu kerja sama yang baik antara bagian perencanaan dan bagian

pelaksanaan adalah sangat penting agar dicapai suatu efisiensi yang tinggi.

#### **4. Prosedur Pengadaan Bahan**

Pada suatu proyek real estate kontrol terhadap pemakaian bahan merupakan hal yang sangat penting. Ini mengingat bahwa jumlah biaya pembelian bahan meliputi 70% dari seluruh biaya bangunan. Di samping itu lokasi yang dan terpencar, serta jenis barang yang beraneka ragam memerlukan pengawasan yang ketat dalam pemakaiannya.

Pada beberapa perusahaan real estate terutama perusahaan dengan jumlah bangunan yang banyak, barang-barang di proyek dipisahkan atas:

- a. Barang-barang yang harus disimpan di gudang tertutup, misalnya semen, besi beton, cat, engsel, dan perlengkapan sanitair.
  - b. Barang-barang yang tak dapat disimpan dalam gudang tertutup misalnya pasir, krikil, batu merah, batu keli, dan lain-lain.
  - c. Barang-barang khusus yaitu kayu untuk rangkap, kusen, papan cetak, pintu-pintu dan jendela.
- Untuk jenis-jenis barang yang harus disimpan di luar, biasanya tanggung jawab akan keamanan barang-barang tersebut diserahkan kepada petugas keamanan proyek.

Pada praktik di lapangan, barang-barang ini paling banyak kehilangannya karena tertimbun oleh tanah dikarenakan kurang disiplinnya dari para pekerja proyek. Jenis barang yang banyak kehilangannya misalnya pasir, krikil, batu kali dan bata merah.

Untuk menghindari hal tersebut di atas, tanggung jawab atas keamanan dari bahan-bahan bangunan tersebut diserahkan kepada mandor dari masing-masing unit rumah. Sehingga dengan demikian pengawasan atas pemakaian bahan dapat lebih dikendalikan oleh mandor tersebut. Misalnya bila satu unit rumah memerlukan 1.000 buah bata merah, maka kepada mandor tersebut untuk rumah yang dia kerjakan hanya diberi hak memakai bahan bata merah sejumlah tersebut di atas. Bila nantinya terdapat kerugian maka pihak mandor yang akan bertanggung jawab.

Adapun prosedur permintaan bahan oleh pihak mandor kepada perusahaan real estate pada suatu perusahaan real estate di Surabaya adalah sebagai berikut:

mandor \_\_\_\_\_ gudang proyek \_\_\_\_\_ dicek:  
volume/no truck,  
jenis/mutu.

pelaksana

leveransir

kepala proyek

manajer teknik \_\_\_\_\_ bagian perencanaan logistik

cek volume dan harga

### 5. Prosedur Pembayaran Upah Pekerja

Pekerjaan pada proyek real estate umumnya dilaksanakan dengan cara borong kerja untuk satuan pekerjaan atau untuk satu unit rumah lengkap. Karena upah ini menyangkut kehidupan para pekerja berikut keluarganya, maka perlu dijaga agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan pada cara pembayarannya, yang biasanya sering terjadi pada tingkat mandor borong bahkan menurut keterangan dari pihak real estate ada juga yang terjadi pada para pelaksana lapangan yaitu yang berupa penotongan-penotongan upah. Ini tentunya akan mengakibatkan hal-hal yang tidak baik. Bagi mandor borong jumlah pembayaran yang diterima dari real estate adalah prestasi kerja dikalikan dengan kontrak kerjanya, sedangkan pihak mandor borong harus membayar kepada pekerja atas hari kerja yang dijalani oleh pekerja tersebut.

Umumnya cara pembayaran upah pekerja proyek dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

**para pekerja**

**opname mandor**  
**(hasil kerja)** \_\_\_\_\_

**pelaksana**  
**(cek volume)** \_\_\_\_\_

**kasir proyek**

**kepala proyek**

**kasir pusat**

**monejer teknik** \_\_\_\_\_ **bagian perencanaan**  
**(cek volume/**  
**harga)** \_\_\_\_\_ **bagian adminis-**  
**trasi dan ke-**  
**wangan**

#### **6. Pemasaran Produk-produk Real Estate**

##### **a. Menetapkan bentuk rumah.**

Memasarkan produk rumah yang tak disukai oleh pembeli adalah hal yang paling tidak disukai oleh para salesman. Belum ditambah dengan lokasi rumah/proyek yang dimana real estate itu berada dan tempat di mana rumah itu terletak. Hal-hal itu semua akan banyak mempengaruhi cepat dan tidaknya barang dagangan itu terjual. Memang harus dikuui bahwa untuk jenis-jenis rumah menengah faktor harga adalah yang paling penting dan sangat mempengaruhi cepat dan tidaknya dagangan tersebut. Tetapi untuk rumah-rumah mewah, pertimbangan dari para pembeli sering kali lebih banyak didasarkan atas lokasi, kenyamanan daerah, serta keindahan arsitektur.

turnya, tata ruang lingkungan dan fasilitas-fasilitas yang ada dan banyak faktor-faktor lain yang kadang-kadang dapat mengalahkan faktor harga. Pengalaman dari beberapa selesman pada perusahaan real estate mengatakan bahwa mereka terpaksa membiarkan beberapa rumah tidak terjual karena penawaran dari pembeli sangat rendah berhubungan dengan lokasi, bentuk, dan soal-soal teknis lain yang tidak memenuhi selera pembeli.

Untuk mencegah hal-hal yang diobutkan di atas, maka bagian pemasaran bersama-sama dengan bagian perencanaan/pengembangan merancang jenis-jenis rumah yang disukai oleh para pembeli terutama untuk para pembeli yang membeli rumah mewah. Pihak pemasaran memberi input mengenai bentuk, lokasi serta selera pembeli. Dalam tata letak rumah misalnya, para pembeli sering menginginkan untuk membeli rumah-rumah yang berpasangan dengan jalan (istilah umum sering disebut dengan rumah dalam posisi "sunduk soto"), sehingga dengan demikian para perencana harus menghindarkan sebanyak mungkin pertigaan jalan.

Pada perencanaan awal ini setelah didiskusikan secara mendalam kemudian dibuat contohnya dan kemudian dipasarkan. Bila peminat cukup banyak maka proyek rumah contoh diteruskan, dan bila tidak maka perlu diadakan perubahan sesuai dengan keinginan pembeli.

**b. Jenis produk yang dipasarkan real estate.**

Walau pun pada peraturannya real estate hanya boleh menjual rumah dan tanahnya tanpa dipertimbangkan menjual tanahnya saja namun karena ukurannya memungkinkan rumah-rumah jadi, terutama rumah mewah, maka pada praktiknya real estate menempuh jalur sebagai berikut:

- a. Real estate memproduksi rumah murah dan komoditas dipasarkan kepada umum.
- b. Real estate membangun rumah mewah atau dasar pengadaan dengan desain rumah dari pihak real estate atau dari pemesan.
- c. Real estate menjual tanahnya saja dengan suatu perjanjian dalam jangka tertentu (biasanya 6 bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan 1 tahun), pembeli harus sudah membangun rumah tersebut.

Izin bangunan dan lain-lain izin diurus oleh pihak real estate. Selain itu pihak real estate berkuajiban mengawasi pembangunan rumah tersebut. Untuk itu semua pembeli dibebani biaya sebesar 5% dari total harga rumahnya.

Dengan cara-cara tersebut real estate memang dapat dibebaskan atau diringankan dari tidak lakunya rumah, tetapi cara-cara ini menyusai koleman-koleman yaitu:

- a. Sisa kayling tidak lagi strategis.
- b. Real estate berkurang kuantitasnya dari koun-

tungan rumah dengan tujuan menjadi keuntungan tanah saja.

- c. Banyak pembeli yang membeli lebih dari satu kopleng sehingga mengurangi jumlah rumah yang sekaligus kepadatan penduduk menjadi tidak teratur.
- d. Bentuk rumah menjadi tidak teratur sehingga cenderung untuk saling berlomba. Ini mengakibatkan hal yang negatif terutama ditinjau dari segi kepederhonaan.
- e. Menetapkan harga rumah.

Salah satu faktor yang mempengaruhi cepat dan tidaknya produk rumah laku dipasaran adalah harga jual dari rumah tersebut. Kesukaran dari pihak real estate dalam hal ini adalah menetapkan harga rumah agar dapat bersaing di pasaran, mengingat semakin banyaknya perusahaan real estate di Surabaya.

Menurut keterangan pihak real estate pihaknya tidak dapat mengambil keuntungan terlalu banyak untuk jenis-jenis rumah murah dan rumah sedang karena rendahnya daya beli dari masyarakat. Tetapi untuk rumah-rumah mewah mereka dapat mengambil keuntungan yang cukup besar. Inilah yang menyebabkan pihak real estate selalu cenderung untuk membuat rumah mewah saja.

Dalam menetapkan harga rumah murah tersebut pihak real estate tidak dapat menekan harga rumah dan tanahnya

disebabkan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

1. Adanya peraturan luas ofertip yang dapat dipakai untuk perumahan, artinya yang dapat dijual, hanya 60% dari luas daerah pemukiman yang dibeli oleh real estate, sisanya dipergunakan untuk percetakan lingkungan maupun fasilitas sosial.
2. Tingginya biaya penyiapan lahan pemukiman yang berupa prasarana jalan, jembatan, saluran air dan lain-lain.
3. Adanya biaya pemeliharaan lingkungan yang tetap menjadi beban perusahaan.
4. Banyaknya biaya administrasi pada tingkat perizinan.
5. Bunga bank yang cukup tinggi.

Menurut keterangan dari pihak real estate unsur ~~masuk~~ biaya untuk menetapkan harga jual dari rumah maupun kepling pada proyek real estate adalah sebagai berikut:

- a. Biaya pembelian tanah.
- b. Biaya pengurusan dari administrasi tanah.
- c. Biaya planologi/site plan, gerikinan, biaya ukur.
- d. Biaya persiapan meliputi pengurukan, perataan tanah penanganan.
- e. Biaya prasarana jalan, jembatan, saluran.

- f. Biaya pasanggan listrik, air minum, telepon.
- g. Biaya pembangunan rumahnya.
- h. Biaya promosi.
- i. Biaya overhead baik di lapangan, maupun di kantor.
- j. Biaya penelihasan lingkungan.
- k. Biaya bunga modal.

Dari seluruh biaya tersebut di atas, kehadiran pihak real estate membawa keuntungan yang dalam hal ini tergantung dari keadaan pasaran. Bila penawaran cukup banyak keuntungan dapat diperbesar, dan bila keadaan pasaran lemah maka keuntungan harus ditekan bahkan kalau perlu cukup dengan harga pokok saja.

Dengan terperinciannya harga tersebut dapatlah ditarik kesimpulan biaya-biaya apa yang dapat dikurangi agar harga perumahan di proyek real estate dapat terjangkau oleh masyarakat kelas.

**BAB IV****RENCANA LEMAH PROYEK REAL ESTATE****1. Ijin Princip Lainnya**

Sudah sejak lama seorang manusia membutuhkan untuk berhenti mengembara dan menetap di suatu daerah, dan kemudian daerah itu berkembang menjadi kota, meskipun pengaturan, bentuk dan keindahan kota menjadi masalah yang sangat penting, apalagi masalah pengaturan lingkungan. Dari hal-hal tersebut kemudian timbul cabang-cabang ilmu seperti ilmu planologi (tata kota), teknik sipil arsitektur, dan lain-lain.

Jika diteliti hakikat pembangunan pada dasarnya adalah adanya perubahan-perubahan dalam berbagai-bagai bentuk dari kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan ini memerlukan beberapa akhlak hukum akan dapat teratur dan tertipe apabila proses dari perubahan itu mengikuti suatu sistem dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Jadi jelasnya kepentingan pembangunan juga penggunaan kota yang berarti kepentingan perubahan di dalam masyarakat dalam berbagai-bagai bidang memerlukan peraturan-peraturan yang direncanakan baik mengenai perundang-undangan maupun mengenai rencana tata kotanya.

Sebab bilamana tidak tentu akan terjadi akibat-akibat campingan dari perubahan-perubahan itu yang dapat menyulutkan gejolak sosial yang justru dapat mengganggu jalannya pembangunan itu sendiri.

Beberapa kenyataan di negara berkembang menunjukkan bahwa perubahan-perubahan yang tidak teratur karena tidak adanya rencana dan peraturan-peraturan selalu diikuti oleh gejolak-gejolak sosial.

Panycoretan tanah, timbulnya gelandangan, masalah kepadatan penduduk, perkembangan yang tidak teratur, masalah sampah, banjir musim dan lain-lain masalah sosial adalah merupakan bukti dari tidak terencananya pembangunan itu sendiri.

Dalam masalah perdagangan tanah pemukiman di Kotamadya Surabaya misalnya, jauh sebelum adanya perusahaan real estate, para pedagang dan calo-calo tanah telah menjual belikan tanah tanpa memperhatikan tata guna tanahnya, status dari tanahnya, juga bagi-bagi perencanaan lingkungannya. Walaupun demikian banyak juga para pembeli yang membeli tanah pemukiman tersebut, ini disebabkan pembeli diundurkan oleh kebutuhan akan papan tempat kultarga mereka berteduh. Selain itu daya belinya yang rendah telah membawa mereka untuk membeli tanah dengan harga murah dan ini dapat dipantangi oleh para pedagang tadi.

Para ahli hukum akan mengetahui bahwa hal tersebut di atas disebabkan antara lain oleh kurang berperannya hukum dalam proses pembangunan, sehingga kurang teraturnya proses panglelehan pembangunan kota.

Di mana letak kesalahananya dan di mana harus dilakukan untuk membenahi kebingungan-kebingungan tersebut, pemerintah seperti dibodohkan kepada masalah benang kuat, yang cukup ditelusuri ujung dan pangkalnya.

Dorikianlah untuk mulai membenahi keadaan yang tidak teratur tadi pemerintah dalam hal ini oleh Menteri Dalam Negeri mengeluarkan suatu surat edaran No. Penda 18/3/6 bertanggal 15 Mei 1973, yang disebut "Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Rencana Kota".

Dalam surat edaran itu disebutkan bahwa melihat perkembangan beberapa kota yang cukup pesat, tetapi pembangunannya kurang teratur dan teruruh karena tidak adanya rencana kota. Oleh karena itu perlu bagi tiap ibu kota Kabupaten dan Kotamadya dindakannya perencanaan kota yang memuat perencanaan fisik, sosial dan ekonomi. Selain itu disebutkan pula bahwa pokok-pokok dari perencanaan kota harus berisi hal-hal;<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Soedjono D., op. cit., h. 112-113.

1. Pengaturan dan penyesuaian antara berbagai-bagai penggunaan tanah (zoning).
2. Gambaran arah perkembangan.
3. Cita-cita masyarakat dari kota tersebut.
4. Bentuk dan perkembangan yang ingin dicapai.
5. Rumusan kebijaksanaan.
6. Perkembangan pemerintahan dan administrasi kota.

Sejalan dengan semakin majunya pembangunan nasional dan terutama dalam masalah penggunaan tanah bagi pembangunan, Presiden Republik Indonesia membuat peraturan dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1/1976 tanggal 13 Juni 1976 tentang "Sinkronisasi pelaksanaan tugas bidang keagrarinan, dengan bidang Kohutan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum".

Dalam bab. VII lampiran instruksi Presiden itu mengatakan antara lain sebagai berikut:

Penentuan lokasi proyek-proyek pembangunan dalam kota harus selalu sesuai dengan rencana kota yang berlaku, sehingga bagi kota terutama yang akan melakukan atau menghadapi pembangunan proyek dalam skala besar seperti "real estate, industrial", dan sebagainya, diwajibkan untuk lebih dahulu menyusun dan mengusahakan pengesahan bagi pola dasar pertukuran dan penggunaan tanah dalam wilayahnya.<sup>23</sup>

Dengan dasar-dasar seperti di atas, pemerintah

<sup>23</sup> Ibid., h. 113.

Kotamadya Surabaya mulai mengambil langkah-langkah teknis guna melaksanakan peraturan-peraturan tersebut. Langkah-langkah itu antara lain berupa:

1. Pembuatan master plan sampai tahun 2000, sebagai pengganti sutu lino plan. Master plan ini ditetapkan pada tahun 1978.
2. Dibentuknya suatu badan perencanaan sebagai staf ahli Walikotamadya yang bernama Badan Perencanaan Pembangunan (B.P.P.) yang bertugas menyusun rancangan-rancangan pembangunan fisik.
3. Keharusan memiliki S.P.W. (Surat Persetujuan Walikotamadya) bagi setiap lokasi real estate.
4. Dikeluarkannya procedur-procedur pembatasan tanah.

Dari uraian di atas tampak bahwa masalah penggunaan tanah bagi suatu kota yang akan berkembang atau sedang membangun merupakan masalah yang penting untuk diatur.

Bagi perusahaan real estate setelah adanya Master Plan dan adanya ketentuan-ketentuan mengenai Surat Persetujuan Walikota (S.P.W.), lebih mudah untuk menyetujui daerah operasinya dan perlakuan terhadapnya, serta terhindar dari tekanan-tekanan oknum manipulator tanah serta calo-calо tanah. Meskipun pada praktiknya masih ada juga kesukaran-kesukaran dalam perusahaan S.P.W.

Adapun cara pengajuan Surat Persetujuan Walikota (S.P.W) procedurnya telah ditentukan oleh Kotamadya Surabaya sebagai berikut:

1. Perusahaan real estate mengajukan permohonan mengenai Surat Perimbangan Persetujuan Walikota tentang izin prinsip lokasi dengan mengisi blanko permohonan yang telah disediakan oleh Kotamadya Surabaya, ditujukan kepada Bapak Walikotamadya Surabaya.
2. Dengan tindakan kepada:
  - a. Bagian perekonomian.
  - b. Dinas Perencanaan dan Tata kota.
  - c. Badan Perencanaan Pembangunan.
3. Permohonan dilampiri dengan:
  - a. Surat rekomendasi dari Gubernur Kopala Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang persetujuan untuk pembelian tanah lokasi tersebut.
  - b. Surat pernyataan dari penduduk/pemilik tanah yang akan dibebaskan, yang menegaskan bahwa yang berzakutah tidak keberatan bila tanahnya dibeli oleh real estate. Surat ini dilagalkan oleh Lurah dan Camat.
  - c. Akte pendirian perusahaan.

Adapun tujuan edarnya surat rekomendasi dari Gubernur tersebut dimaksudkan agar:

1. Kewenangan esli menganai pembebasan tanah terbatas pada Pemerintah Pusat dalam hal ini Monteri Dalam Negeri yang dili-pahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak dilampau, sedang Kepala Daerah Tingkat II hanya menyampaikan wewenang penetapan tempat. (Peraturan Monteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974).
  2. Agar ada jaminan bahwa setelah SPW dikeluarkan pihak real estate dapat benar-benar membebaskan tanahnya, dan melanjutkan proyek tersebut. Oleh karenanya surat rekomendasi Gubernur tadi dibuat dengan menunjuk surat dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) yang telah lebih dahulu menoliti kemungkinan dari perusahaan.
- Adapun surat pernyataan dari pemilik tanah dimaksudkan agar cara-cara pembebasan tanah tersebut nantinya tidak merugikan pemilik tanah dan dilakukan atas dasar suka-rela. Ini untuk menghindari perbuatan penyalahgunaan SPW sebagai alat untuk menekan pemilik tanah. Kejadian sebelumnya pernah terjadi bahwa dengan konjuta SPW kadang-kadang perusahaan real estate – dengan kerja sama dengan oknum-oknum sepat – menakak penduduk agar mau selopaken hizmyn dengan ganti rugi yang tidak memadai.

4. Perusahaan yang telah dicantumkan tersebut selanjutnya diteliti oleh Dinas Perencanaan dan Tata Kota, bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitiannya meliputi hal-hal sebagai berikut:
- a. Apakah daerah yang dimintakan izin tersebut sesuai dengan Master plan yang ada. Juga dengan Detail plan yang disusun oleh Dinas Perencanaan dan Tata kota pemerintah daerah Kotamadya Surabaya.
  - b. Apakah daerah yang dimintakan izin tersebut belum pernah dimintakan izin oleh perusahaan lain.
  - c. Status tanah tersebut, apakah merupakan tanah negara tanah rawa, tanah sawah, perkampungan penduduk, tanah dan lain sebagainya mengenai kondisi dari tanah tersebut.
  - d. Penolitan lapangan agar dapat diketahui kondisi tanah sebenarnya. Ini perlu mengingat kemungkinan kondisi tanah telah berbeda dengan yang tertulis dalam Master Plan dengan adanya pemukiman liar dan lain-lain.
5. Setelah semua penelitian selesai, maka Dinas Perencanaan dan Tata kota membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Walikotamadya, yang

berisi dapat atau tidaknya daerah tersebut untuk daerah pemukiman seperti yang dimohonkan.

6. Setelah menerima rekomendasi dari Dinas Perencanaan dan Tata Kota, Walikotamadya membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang lainnya sama dengan rekomendasi yang dibuat oleh Dinas Perencanaan dan Tata Kota. Surat ini konseptanya adalah Bagian Pembangunan.
7. Gubernur kemudian memberikan persetujuan tentang hal tersebut yang berupa surat rekomendasi biasa dan bukan surat keputusan, yang ditujukan kepada Walikotamadya.
8. Setelah menerima surat rekomendasi tersebut, Walikotamadya membuat surat keputusan mengenai di-setujuiya penggunaan lokasi tersebut untuk daerah pemukiman dalam bentuk surat keputusan yang disebut Surat Persetujuan Walikota tentang prinsip lokasi (S.P.W.) yang dahulu bernama Surat Persetujuan Prinsip Lokasi (SPPL) atau izin prinsip lokasi.

Adapun lalunya proses permohonan SPW mulai dari surat permohonan dimasukkan sampai dengan keluaranya surat keputusan dari Walikota itu, menurut ketarangan

dari pihak Kotamadya berkisar antara 3 bulan sampai dengan 4 bulan. Ini dikarenakan adanya penelitian pada Master Plan, dan peninjauan ke lapangan.

Oleh karena itu untuk menghindari waktu yang lama tersebut pihak Kotamadya menganjurkan kepada pihak real estate agar terlebih dahulu menghubungi Kotamadya Surabaya baik secara resmi maupun secara tidak resmi, mencari informasi mengenai daerah mana yang dapat dipakai untuk perumahan dan mana yang tidak. Sebelum mengajukan permohonan mengenai S.P.W.

Menurut prosedur yang telah ditetapkan ini, biaya untuk mendapatkan S.P.W. bagi perusahaan real estate tidaklah besar bahkan boleh dikatakan tidak berarti. Biaya hanya meliputi pembelian blanko permohonan sebesar Rp. 1.000,- dan biaya peninjauan kelapangan. Tetapi menurut beberapa pengusaha real estate untuk mendapatkan Surat Persetujuan Walikota (SPW) mereka masih harus mengeluarkan biaya-biaya extra yang lain di Kotamadya Surabaya agar prosesnya dapat dipercepat.

Untuk lebih memahami proses pengajuan permohonan surat persetujuan Walikota tersebut, di lampiran IVa ditunjukkan prosedur permohonan S.P.W. tersebut secara skematis.,

## 2. Perencanaan Lingkungan

### a. Perlunya suatu perencanaan lingkungan.

Sebagaimana diuraikan di muka undang-undang tentang tata bina kota diatur dalam undang-undang yang dinamai Undang-undang Pembentukan kota yaitu Stadsverming Ordonantie (SVO), Staatsblad 1949, No. 168 dan Stadsverming Verordering (SVV), Staatsblad 1949, No. 40.

Dalam undang-undang itu diatur mengenai masalah lingkungan yang berhubungan dengan masalah penggunaan tanah dalam suatu kota. Menurut undang-undang tersebut perencanaan suatu kota akan berhasil baik bila dipenuhi lima lingkungan utama yaitu:

- a. lingkungan utama bangunan.
- b. lingkungan utama lapangan.
- c. lingkungan utama lalu lintas jalan.
- d. lingkungan utama air dan saluran.
- e. lingkungan utama agraria dan alam.<sup>24</sup>

Di samping itu Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik telah membuat suatu pedoman-pedoman mengenai perencanaan lingkungan yang pokoknya didasarkan atas 4 faktor pokok:

<sup>24</sup>Stadsverming Verordering (SVV), Stbld. 1949, No. 40, pasal 2.

- a. **wisma**, yaitu adanya bangunan perumahan yang secara konstruksi cukup kuat, sehat, indah dan ekonomis.
- b. **marga**, yaitu adanya prasarana jalan yang akan memudahkan para warga untuk berkomunikasi baik di dalam lingkungan maupun keluar lingkungan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Marga sebagai alat kelancaran ekonomi harus memenuhi syarat konstruksi juga tentang panjang dan lebarnya.
- c. **karya**, yaitu adanya tempat kerja yang mudah dijangkau oleh warga masyarakat.
- d. **suka**, yaitu adanya fasilitas sosial bagi masyarakat yang berupa tempat pendidikan, ibadah, rekreasi, jasa kesehatan, pusat perbelanjaan yang mendukung kegiatan masyarakat di lingkungan tersebut. Dan ditambah satu faktor lagi yaitu faktor penyempurnaan, yang merupakan faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam keenam faktor tadi. Misalnya adanya tempat-tempat khusus seperti lokasi untuk pertahanan, suaka alam dan lain-lain.

Bagi suatu kota yang akan berkembang atau sedang berkembang perencanaan lingkungan sangat perlu sekali mengingat hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dapat diciptakan suatu pemukiman yang serasi,

sehat dan memenuhi syarat bagi penghuni.

2. Agar dapat diatur penggunaan tanah secara teratur, terarah dan efisien.
3. Agar dapat dihindari penggunaan tanah dan permbangunan lingkungan yang tidak sejua dengan rencana induk.
4. Menghindarkan daerah-daerah alam.
5. Melestarikan pemakai sumber-sumber alam hingga dapat dipakai sesuai dengan kebutuhannya.
6. Agar dapat direncanakan perimbangan jumlah rumah yang sesuai mulai dari tingkat sosial yang rendah sampai dengan yang tinggi.
7. Menciptakan suatu perasaan yang aman dari anggota masyarakat, sebab mereka tinggal di suatu lingkungan dengan fasilitas yang sama.

**b. Prosentase penggunaan tanah dalam suatu lingkungan.**

Dalam merencanakan suatu lingkungan pemukiman prosentase penggunaan tanah untuk lingkungan tersebut perlu diperhatikan agar maksud yang telah diuraikan di atas dapat tercapai.

Umumnya pemakai tanah untuk lingkungan dibagi atas pemakai:

1. untuk rumah.
2. untuk ruang terbuka dan jalur hijau.

3. untuk fasilitas umum yang berupa jalan.

4. untuk fasilitas sosial.

ad. 1. Untuk rumah.

Karena lingkungan akan direncanakan untuk pemukiman dalam hal ini untuk real estate, maka persentase terbesar penekanan pada tanah untuk bangunan perumahan dan rumah beberapa akhli perencana kota persentase ini meliputi 57% dari luas pemukiman seluruhnya.

ad. 2. Untuk ruang terbuka.

Ruang terbuka yang dimaksudkan di sini adalah untuk tempat penghijauan, lepasan oleh raga, teman-teman, tempat bermain untuk anak-anak, halaman pada bangunan rumah dan tempat-tempat parkir. Luas yang dibutuhkan adalah dianjurkan sebesar 6%.

ad. 3. Untuk fasilitas umum yang berupa jalan.

Jalan merupakan unsur penting dalam memberikan tata letak kelebihan lingkungan. Clich karena itu jalan merupakan unsur pemukai tanah terbesar setelah perumahan. Kebutuhan luas untuk jalan dianjurkan sebesar 23%.

ad. 4. Untuk fasilitas sosial.

Bangunan fasilitas sosial adalah bangunan yang mendukung kegiatan dari suatu lingkungan misalnya: tempat pendidikan, kesabtuas, ibadah, rekreasi dan tempat

perbelanjaan. Luas yang diperlukan untuk ini adalah 14%.

Dalam beberapa hal persentase penakaihan tanah tersebut pada perusahaan-perusahaan real estate menyimpang dari ketentuan atau dari pedoman-pedoman di atas ini alih-alih untuk proyek real estate yang memerlukan fasilitas kredit B.T.U. Jumlah persentase tanah untuk perumahan oleh Dinas Perencanaan dan Tata kota dapat disusun sampai sebesar 65% dari luas tanah real estate. Sedang ketentuan resmi menurut Koputuhan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 24 Februari 1978 ditetapkan ijaban untuk pemakaian perumahan sebesar 60% sedang 40% untuk fasilitas lain selain perumahan.

### 3. Perencanaan dan Pengajuan Proyek Real Estate

#### a. Pengajuan gambar rancangan.

Setelah perusahaan real estate mendapatkan Surat Perintujuan Walikotamadya, komodien perusahaan itu menganjurkan pembobesan tanah pada lokasi yang telah disetujui tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan. Setelah tanah dapat dibebaskan dan komodien telah ada peloporan hak dari pemilik lahan, pengusaha real estate segera mengajukan persohanan pengukuran citraasi kepada Dinas Perencanaan dan Tata kota dalam hal ini kepada bagian ukur. Pengajuan persohanan tersebut dilampiri dengan:

a. Surat persetujuan Walikotamadya (S.P.W.).

b. Surat bukti pembebasan tanah atau pelepasan hak.

Dari perincian yang diajukan oleh pengusaha Real estate tersebut kemudian pihak bagian ukur Dinas Perencanaan dan Tata kota melaksanakan pengukuran situasi lempeng batas-batas daerahnya, tinggi rendah, dan juga potongan melintang dan sepanjang dari daerah tersebut.

Dalam pengukuran ini sering terjadi perbedaan antara luas yang tertulis dalam pengukuran dengan luas tanah yang dibeli oleh pihak real estate.

Perbedaan-perbedaan ini disebabkan karena adanya hal-hal sebagai berikut:

a. Batas tanah yang tidak jelas.

b. Tanah yang terdiri dari luas yang kocil-kocil apabila diukur secara menyeluruh pasti jumlah tidak sama.

c. Salah pengukuran.

Menurut keterangan dari pihak real estate, perbedaan pengukuran tersebut tidak terlaluan besar dan masih dalam batas kewajaran.

Riwaya pengukuran untuk pengukuran situasi ini dibebankan kepada pihak real estate sebesar Rp. 3,- per  $m^2$  untuk daerah yang datar dan lebih besar lagi untuk daerah yang bergelombang.

Setelah garis situasi ini selesai, atas per-

rintan dari real estate gambar situasi ini diserahkan kepada bagian perencanaan Dinas Perencanaan dan Tata Kota. Oleh bagian perencanaan pada gambar situasi ini disusun rencana jalan dan rancana "Bouwbluk". Bouwbluk adalah blok-blok bangunan yang menunjukkan letak dari perumahan dan bangunan-bangunan lain.

Dalam menyusun jalan dan bouwbluk ini bagian perencanaan menyamaikan dengan Detail Plan yang ada di Kotamadya Surabaya yang telah disusun oleh Dinas Perencanaan dan Tata kota. Misalnya dalam menyusun jalan dalam real estate tersebut harus dipermudah yang akan dibuat oleh pemerintah yang menaruh real estate tersebut misalnya jalan lingkar kota. Selain itu harus dipermudah fasilitas-fasilitas yang akan dibuat di sekitar daerah real estate tersebut, misalnya jaringan listrik, air minum, Saluran,

Pisamping itu dipermudah pula pembangunan perkiraan dari tanah atau persentase untuk perumahan dan persentase untuk fasilitas lain, yang menurut keputusan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 24 Februari 1973 ditetapkan masing-masing 60% untuk perumahan dan 40% untuk fasilitas lain.

Pihak perencana dalam hal ini bagian Perencanaan dari Dinas Perencanaan dan Tata kota tersebut perlu mem-

perhatikan pula mengenai lunc kopling yang akan dikondisikan oleh real estate juga mengenai garis sempadan bangunannya.

Gambar yang menunjukkan jaringan jalan dan letak buablok ini dinamakan rencana induk atau site plan dan ini harus disetujui oleh Walikotamadya yang dalam hal ini oleh Bagian Pembangunan dan Dinas Perencanaan dan Tata Kota. Dan bila gambar ini telah dilegalisir oleh kedua instansi tersebut gambar ini dapat diserahkan kepada pihak real estate untuk segera dilaksanakan kegiatan phisiknya.

Adn beberapa pendapat dari perusahaan real estate, bahwa sebenarnya pihak real estate sendiri cukup mampu menyusun rencana site plan tersebut. Tetapi kerena nantinya harus melalui prosedur permintaan ijin kepada Dinas Perencanaan dan Tata kota, yang ini biayanya cukup sulit, maka pihak real estate memiliki jalan yang terdahulu yaitu menyerahkannya dengan dari site plan tersebut kepada Dinas Perencanaan dan Tata kota. Adapun biaya penyusunan dari site plan ini memang pihak real estate sangat tergantung dari jenis perencanaannya, dan semua menjadi beban real estate.

Besides selain dengan cara menyerahkannya kepada Kotamadya ada juga perusahaan real estate yang menyusun sendiri Site Plan tersebut, tetapi dengan bantuan dari Kota-

wadaya terutama dalam hal-hal penentuan letak jalan yang berhubungan dengan detail planning dari Kotamadya Surabaya.

Satu hal yang menyimpang dari perencanaan site plan ini terjadi bincangnya pada saat pelaksanaan dari site plan tersebut yaitu pada masalah pembangunan pemakai-an tanah untuk perumahan dan untuk fasilitas sosial yang lain. Walaupun pada perencanaannya telah memenuhi persyaratan 60% untuk perumahan dan 40% untuk yang lain-lain namun pada pelaksanaannya sejauh menyimpang dari ketentuan ini, karena kurangnya pengawasan dari pihak Kotamadya.

Terutama hal ini terjadi pada masalah penyediaan ruangan untuk fasilitas sosial. Misalnya pada suatu kawasan real estate sering dijumpai kurangnya fasilitas pendidikan untuk anak, fasilitas kesehatan, tempat-tempat ibadah wanita, yang memerlukan standar dari perencanaan lingkungan seharusnya harus dijadikan. Hal ini bukannya tidak adanya fasilitas-fasilitas tadi dalam perencanaan site plan, melainkan ruangan yang dipersiapkan fasilitas tadi dipakai oleh real estate untuk keperluan tem-pat perbelanjaan dan juga tempat hiburan yang ini dapat menguntungkan bagi real estate.

**Alibat dari ketidakseimbangan dari lingkungan**

tadi terasa pada berjubelnya tempat-tempat pelayanan kesehatan dan juga pemukiman sekolah-sekolah di sekitar proyek real estate tersebut. Sehingga fungsi real estate sebagai penunjang pengembangan untuk daerah itu menjadi tidak sempurna.

- Setelah real estate menurima gambar-gambar dari pihak Dinas Perencanaan dan Tata kota tersebut selanjutnya kegiatan fisik yang berupa pengukuran dan pemotongan dari sumbu-sumbu jalan dan lokasi boulevardnya masih ditangani oleh pihak bagian ukur Kotamadya Surabaya dengan beban biaya kepada real estate. Atau kerja sama antara pihak Kotamadya Surabaya dengan pihak real estate.

#### b. Pengaplikasian.

Setelah gambar site plan tersohut selesai, barulah oleh pihak real estate dindakan gambar pengaplikasian atas boulevard-boulevard tadi. Dalam penyusunan kapling ini pihak real estate biasanya memperhatikan beberapa hal pokok antara lain:

- a. Daya bili masyarakat, juga kadang-kadang selera dari masyarakat.
- b. Kapling harus memenuhi imbalan yang diwajibkan oleh Pemerintah yaitu atas perbandingan 6 : 3 : 1, di mana 6 adalah rumah march, 3 adalah

ruang sedang dan 1 adalah untuk ruang besar.

- c. Luas maksimum kopling dan luas minimumnya yaitu  $1.000 \text{ m}^2$  dan  $72 \text{ m}^2$ .

Yang menjadi konsekuensi dari pihak real estate dalam menetapkan koplingnya menurut keterangan dari pihak real estate adalah rendahnya daya beli masyarakat. Sedang biaya pengolahan dan pembelian tanah menjadi semakin besar, yang sebagian besar disebabkan adanya hal-hal:

- a. 40% dari tanah tak dapat dijual.
- b. Lebihnya biaya persiapan tanah dan perbaikan jalan.
- c. Pemeliharaan dari jalan, saluran, dalam projek yang menjadi tanggungan jawab dari real estate.
- d. Biaya extra seperti perencanaan, pengukuran, pendaftaran tanah, pencertifikatan, dan perizinan.
- e. Semakin mahalnya harga tanah karena banyaknya proyek-proyek real estate.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan daya beli masyarakat banyak tadi real estate dihadapkan kepada persoalan antara keinginan untuk memenuhi program Pemrintah yaitu menyediakan perumahan yang terjangkau oleh rakyat banyak dan sebagian perumahan yang harus mencari keuntungan.

Jika dibangun rumah murah dengan harga paling minimus masyarakat masih belum mampu membeli karena harganya masih mahal, sedang bagi yang mampu membeli tidak seang dengan rumah murah dan kapling kecil, akhirnya dagangan itu tidak laku.

Jika akan dibangun rumah sedang dan rumah murah yang banyak ini berarti akan menyalahi peraturan Pemerintah atas pembagian 6 : 3 : 1.

Akhirnya salah kabanyakan perusahaan real estate ditempuh jalan dengan membangun rumah murah dengan lahan kapling dan rumah yang masih menjadi oblitera pembeli. Misalnya dengan menyusun untuk rumah murah dengan lahan kapling minimal  $300 \text{ m}^2$ , kemudian  $500 \text{ m}^2$  untuk kapling rumah sedang dan  $1.000 \text{ m}^2$  untuk kapling rumah sejuk. Sehingga dengan dominikan jalan bahwa tujuan pemerintah untuk memperbesar kesempatan pemilikan perumahan seluruh real estate bagi masyarakat menjadi semakin jauh dari kenyataan kalau tidak boleh dikatakan hanya sebuah insipasi.

Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk menurunkan biaya adalah dengan mengizinkan bagi perusahaan real estate memanfaatkan penakluran tanah untuk perumahan menjadi seluas 65%. Terutama untuk real estate yang melayani pemilikan perumahan melalui kredit Bank Tabungan Negara (B.T.N.).

Sesorajak adanya uluran pemerintah dalam bentuk kredit pemilikan rumah melalui D.T.N. pemerintahan perumahan untuk jenis rumah sedang dan rumah murah sangat pekat sejauh dan ini merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan peranan real estate untuk melayani kepentingan masyarakat banyak dalam bidang perumahan.



## BAB V

## PEMBERASAN TANAH UNTUK DAERAH LOKASI REAL ESTATE

1. Cara-cara Pembelian Tanah

Sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk semakin pesat, sehingga dengan demikian kebutuhan akan papan, pengar dan pendidikan juga meningkat, maka kebutuhan akan tanah perumahan, untuk mendirikan papan, semakin meningkat pula. Hal ini tentu saja memuntut pemkian tanah secara lebih ofisial. Termasuk dalam hal ini adalah penghantaran pembajakan, wakta dalam penggunaan, serta adil dalam memporolih hasil atau kemanfaatannya.

Pada negara yang kesukaran dalam penyedian tanah untuk perumahan, perumahan dibangun bukan saja kearah mendatar (horizontal), tetapi juga kearah tegak (vertical), yang berupa rumah-rumah flat/dalam apartemen condonimium.

Bagi real estate perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli tanah dan perumahan, tersedianya tanah adalah merupakan nati hidupnya perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan itu selalu berusaha untuk dapat membeli tanah sebanyak-banyaknya.

Dengan semakin banyaknya usaha-usaha untuk penyedian papan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, ma-

pun oleh para pengusaha swasta, maka pemerintah negara mengeluarkan peraturan-peraturan, yang dimaksudkan untuk mengatur kelayakan pembelian tanah oleh pihak swasta maupun oleh pihak pemerintah. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang: "Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian tanah untuk perusahaan".
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975 tentang: "Ketentuan dan tata cara Pembebasan tanah".
- c. Keputusan Presiden No. 53 dan 54 tahun 1977 tentang: "Badan Koordinasi Penanaman Modal".
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976 tentang: "Penggunaan acara Pembebasan Tanah untuk kepentingan Pemerintah bagi Pembebasan Tanah oleh pihak Swasta".
- e. Khusus untuk penyediaan tanah bagi proyek Perumahan, Ketentuan Menteri Dalam Negeri No. 139 tahun 1977.

Sobatun dibahas mengenai cara pembebasan tanah secara lebih lengkap, akan dibahas lebih dalam mengenai pengertian dari pembebasan tanah dan asas-asas apa yang terkandung dalam pembebasan tanah tersebut.

a. Pengertian pembebasan tanah.

Yang dimaksud dengan pembebasan tanah dalam pengertian hukum agraria adalah pembebasan hak atas tanah oleh yang membebaskan tanah yang dimiliki seseorang dengan ganti rugi yang wajar yang dengan demikian merupakan tanah celopaken halnya atas tanah tersebut, dan kemudian tanah itu menjadi milik negara.

Menurut Boodi Harsono, S.H., hak milik juga menjadi hapus jika tanahnya jatuh kepada negara karena diserahterahkan dengan suatu rasa oleh pemiliknya. Biasanya penyerahan tanah tersebut dilakukan dengan tujuan agar diberikan komoditas kepada suatu pihak tertentu dengan hak tanah yang baru, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pengoleган atau hak pakai. Acara tersebut diketahui dari sudut posilis sebagai melepasnya hak dan dari sudut yang akan menerima hak sebagai pembebasan hak.<sup>25</sup>

Selanjutnya belum mengatakan bahwa: Hak milik atas tanah yang diperlukan itu dilepaskan oleh pemiliknya setelah ia menerima ganti kerugian dari pihak yang mengadakan pembebasan. Ganti rugi itu sudah barang tentu sama dengan harga tanah itu sebenarnya. Dengan dile-

<sup>25</sup> Boodi Harsono, Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunannya Iri dan Politikannya, Jambatan, Jakarta, 1971, h. 215.

pakannya hak milik itu maka tanahnya menjadi tanah negara, hingga kemudian dapat diberikan kepada pihak yang membebaskan dengan hak yang baru yang lebih sepadan.

Bapak Soedalhar, S.H., dosen Hukum Agraria dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, memberikan pengertian sebagai berikut:

Pembebasan hak atas tanah adalah pengambilan hak milik seseorang atas tanah oleh negara untuk kepentingan umum, yang pengambilan sana dilakukan oleh pihak yang memintanya berdasarkan atas menyuruh dengan penilikan tanah, dengan pembayaran ganti kerugian yang layak yang diberikan oleh yang minta pembebasan kepada penilik tanah, guna setelah tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara, dapat diberikan kepada pihak yang minta pembebasan tanah, dengan hak yang baru.

Peloporan hak atas tanah adalah pemberahan secara suka rela hak milik seseorang atas sebuah tanah kepada negara untuk kepentingan umum, yang dilakukan dengan dasar menyuruh antara penilik tanah dengan pihak yang minta pembebasan di mana pihak yang minta pembebasan memberikan ganti kerugian yang layak kepada penilik tanah, guna setelah tanah tersebut jatuh menjadi tanah negara, dapat diberikan kepada pihak yang minta pembebasan tanah dengan hak yang baru.<sup>26</sup>

Atas dasar pengertian-pengertian yang disebutkan di atas, maka pihak real estate apabila ingin membebaskan tanah penduduk yaitu tanah lokasi untuk kepentingan usahanya harus memahami beberapa hal-hal:

- a. Pembebasan tanah yang berarti pembebasan hak atas tanah milik seseorang hanya dilakukan atas dasar

<sup>26</sup> Soedalhar, Pembebasan Hak Atas Tanah, h. 3.

- a. atas musyawarah dengan pemilik tanah.
- b. Pembebasan hanya dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan perorangan.
- c. Kedua pihak harus saling setuju dan sepekat mengenai:
1. Teknis pelaksanaan pembebasan tanah.
  2. Besarnya ganti rugi.
  3. Bentuknya ganti rugi.
- d. Pembebasan tanah benar-benar atas dasar sukarela seperti yang dimaksud dengan pasal 27 UUPA.
- e. Setelah tanah tersebut dibebaskan tanah tersebut menjadi milik negara, dan kepada real estate hanya diberikan hak-hak yang lain.
- f. Real estate untuk selanjutnya harus mengajukan permohonan hak atas tanah yang telah dibebaskan tadi.

Dil samping itu tentang penilaian lokasi, pihak real estate harus mengikuti peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 pasal 7 yang mengatur antara lain:

- a. Sejauh mungkin dihindarkan pengurangan areal tanah pertanian yang subur.
- b. Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak/atau kurang produktif.
- c. Dihindarkan pemindahan penduduk dari tempat kediamannya.

d. Diporhatikannya pencemaran lingkungan.

Jika faktor-faktor tersebut di atas telah dipahami dengan benar-benar oleh pihak real estate dipertimbangkan bahwa kesukaran-kesukaran pembebasan hak atas tanah tidak akan terjadi.

e. Permohonan pembebasan hak atas tanah.

Ditinjau dari yang molekulnya pembebasan, pembebasan tanah dapat dilakukan oleh:

1. Pihak pemerintah.

2. Pihak swasta,

dan bila ditinjau atas kepentingannya, maka pembebasan tanah itu dapat dilakukan untuk:

1. Keperluan proyek pemerintah.

2. Keperluan swasta.

3. Keperluan pemerintah/umum bagi pembebasan tanah oleh pihak swasta.

1. Pembebasan tanah oleh pemerintah.

Instansi pemerintah yang sering membebaskan tanah untuk keperluan perumahan adalah Perum Perumnas (Perusahaan Umum Pengembangan Perumahan Nasional). Untuk pengadaan tanah bagi perumahan ini pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 139 tahun 1977, tentang "Pembantuan Panitia Pengadaan Tanah

Pusat untuk keperluan Perumahan". Panitia ini bertugas untuk mengadakan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975, tentang Ketentuan dan Tata-cara Pembebasan Tanah.

Adapun procedur/tata cara pembebasan tanah untuk instansi atau proyek pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Instansi yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembebasan hak atas tanah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. (Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975). Dan sesuai dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Timur No. XI.I/37/76 tanggal 3-4-1976, permohonan tersebut ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur u.p. Kepala Direktorat Agraria.
- b. Dalam surat permohonan tersebut harus diobutkan:
  1. Keterangan tentang status tanah yang akan dibebaskan.
  2. Lokasi dan tujuan pembebasan tanah, dan penggunaannya.
  3. Gambar situsasi tanah secara lansir.
  4. Kesediaan untuk memberikan ganti rugi atau

fasilitas lain kepada yang berhak atas tanah. Tambahan surat permohonan tersebut dikirimkan juga kepada Walikotamadya Surabaya dan Kepala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.

- c. Kepala Direktorat Agraria Jawa Timur memeriksa syarat-syarat permohonan itu. Bila permohonan tersebut sudah lengkap dan tidak ada keberatan lain, maka atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, penjabat agraria tersebut mengeluarkan surat izin pembatasan tanah ditujukan kepada Walikotamadya Surabaya u.p. Kepala Kantor Agraria Kotamadya, agar pembatasan tanah tersebut diproses dan diselesaikan oleh Panitia Pembatasan Tanah Tingkat II yang bersangkutan.
- d. Panitia pembatasan tanah yang anggotanya terdiri dari:
  - 1. Kepala Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Surabaya sebagai ketua seorangkappa anggota.
  - 2. Seorang pejabat dari Kantor Penarikan Daerah Kotamadya yang ditunjuk oleh Walikotamadya Surabaya sebagai anggota.
  - 3. Kepala Kantor IPEDA atau penjabat yang ditunjuk sebagai anggota.
  - 4. Seorang pejabat yang ditunjuk oleh Instansi

Pemerintah yang memerlukan tanah, sebagai anggota.

5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Surabaya atau pejabat yang ditunjuknya apabila mengonai tanah bangunan dan/atau Kepala Dinas Pertanian Kotamadya Surabaya atau pejabat yang ditunjuk jika mengonai tanah pertanian, sebagai anggota.
6. Kepala Kecamatan yang beranggutan sebagai anggota.
7. Kepala Desa atau yang dipersetujui dengan itu sebagai anggota.
8. Seorang pejabat dari Sub. Direktorat Agraria Kotamadya sebagai sekretaris dan bukan anggota.

(Secundum pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975), tersebut kesudian mengadakan kegiatan-kegiatan seperti yang diatur oleh P.M.D.U. No. 15 tahun 1975 yang meliputi:

1. Penyuluhan kepada masyarakat pemilik tanah.
2. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang yang terkena proyek.
3. Inventarisasi serta penelitian terhadap kondisi tanahnya dan bangunan-bangunan serta tanaman.
4. Perkiraaan ganti rugi.

5. Mengadakan musyawarah dengan pemilik dan komunitas monetapkan ganti rugi.
6. Mengabut berita acara pembobongan tersebut administrasinya.
7. Menyaksikan pelaksanaan ganti rugi dan pelepasan hak.

Oleh karena yang diamati adalah sistem musyawarah maka penegang hak atas tanah dapat menerima atau menolak jumlah harga yang diusulkan oleh panitia. Apabila dalam musyawarah tersebut pihak pemilik bersama panitia tetapi tidak menyetujui jumlah harga ganti rugi tersebut, maka masalahnya diajukan kepada Gubernur/Kepala Daerah untuk dicari jalan tengahnya agar dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Pembayaran ganti rugi adalah dilakukan langsung oleh Instansi pemohon langsung kepada pemilik tanah/bangunan/tanaman, dan bukan melalui panitia Pembobongan Tanah. Panitia Pembobongan tanah tersebut hanya bertindak sebagai oaksai saja.

## 2. Pembobongan tanah oleh pihak swasta.

Pembobongan oleh pihak swasta dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Pembobongan tanah untuk kepentingan swasta.
- b. Pembobongan tanah oleh swasta untuk kepentingan

pengembangan proyek yang berelasi dengan kepentingan umum dan fasilitas sosial.

Perusahaan real estate di Kotamadya Surabaya menurut keterangan dari kantor Agraria Kotamadya Surabaya menggunakan tata cara pembebasan menurut cara yang pertama (a), dan hanya beberapa saja yang menggunakan tata cara pembebasan yang kedua yakni perusahaan real estate Darmo Permai dan Darmo Satelite Town.

ad. a.. Pembebasan tanah untuk kepentingan umum.

1. Dasar hukum.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang: Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediakan dan Pemberian Tanah untuk Perusahaan.
- b. Keputusan Presiden No. 53 dan 54 tahun 1977, tentang: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1977, tentang: Ketentuan-ketentuan mengenai penyediakan dan Pemberian Hak atas tanah serta pemberian ijin Undang-undang Gaguan untuk keperluan perusahaan yang mengandalkan penanaman modal menurut Undang-undang No. 7 tahun 1967 dan Undang-undang No. 6 tahun 1968.

2. Pelaksanaan dan prosedur pembebasan tanah.

- a. Perusahaan (perusahaan real estate) mengajukan permohonan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur lewat Ketua BKPMID (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) untuk memperoleh izin lokasi. Dalam permohonan tersebut dijelaskan hal-hal congenial, status tanah, tujuan pembebasan, gambar situasi lahar.

- b. Team real estate dari BKPMID yang anggotanya terdiri dari Ketua BKPMID sebagai ketua dengan anggota yang terdiri Direktorat Agraria, DPU bidang Ciptakarya Tingkat I dan Walikotamadya Surabaya, mengadakan pembahasan congenial permohonan tersebut.
- c. Setelah tidak ada keberatan mengenai permohonan tersebut, BKPMID membuat surat rekomendasi kepada Gubernur.
- d. Gubernur mengeluarkan izin pembebasan dan pebelian, yang ditandatangani secara pribadi.
- e. Perusahaan mengadakan pembebasan tanah dengan pihak pemilik tanah dengan azas-azas musyawarah dan ganti rugi yang wajar.
- f. Perusahaan seterusnya melakukan pendaftaran perubah haknya menurut ketentuan PP No. 10 tahun 1961/mengajukan permohonan untuk memperoleh sejumlah hak atas tanah menurut ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 5 tahun 1973.

a. b. Pembobolan tanah oleh swasta untuk kepentingan pembangunan proyek yang bersifat memanjang kepentingan umum dan fasilitas sosial.

1. Dasar hukum.

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.  
Dab. I, II dan IV.

2. Tata cara permohonan untuk memperoleh izin menggunakan acara pembobolan tanah untuk kepentingan pemerintah bagi pembobolan tanah untuk kepentingan pihak swasta. (Vide Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 1976).

a. Pemohon (Swasta) mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mengaturkan tentang:

- Rencana pembobolan tanah yang dilakukan (dilengkapi keterangan tentang perancangan penggunaan, status tanah dan gambar situasi tanah).
- Alasan-alasan yang mendorong mengapa pembobolan tanah yang akan dilakukan itu menggunakan acara pembobolan tanah untuk kepentingan Pemerintah.

Tembusan curat permohonan dikirim kepada Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur.

b. Gubernur Kepala Daerah memberikan pengarahan no-

agenzia soci-soci sosial politis, psikologis dan  
kulturalis dan menyinergikan kepada Kepala Di-  
rektorat Agraria agar mengerjakan penelitian atas  
permohonan tersebut apakah pembebasan hak atas  
tanah yang akan dilakukan itu memberikan manfaat  
dan kegunaan bagi kepentingan umum/rakyat banyak  
seperti disampaikan dalam lampiran Instruksi Pres-  
iden No. 9 tahun 1973.

- c. Kepala Direktorat Agraria mengerjakan penelitian  
sesuai dengan instruksi Gubernur Kepala Daerah  
tersebut No. 2 dan bila diperlukan menulis per-  
tinjangan kepada Bupati/Walikotamadya Surabaya.
- d. Kepala Direktorat Agraria menyiapkan/surat izin  
pembebasan hak atas tanah kepada panitia Pembela-  
basan Tanah Tingkat II disertai dengan pertin-  
jangan-pertinjangan, disampaikan kepada Gubernur  
Kepala Daerah untuk dibubuh tanda tangan (secara  
pribadi). Tambahan surat izin pembebasan dikirim-  
kan kepada:
  - Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
  - Direktur Jendral Agraria di Jakarta.
  - Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
  - Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur  
di Surabaya.
  - Pemohon.

- e. Setelah menemui surat izin pembebasan dari Gubernur Kepala Daerah, Panitia Pembebasan Tanah yang beranggotakan pengacara/penyelenggara Pembebasan hak atas tanah yang dimaksud dengan mengelar perjanjian ketentuan-ketentuan seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1975.
- f. Kepala Direktorat Agraria mengadakan pengawasannya terhadap proses/penyelenggaraan pembebasan tanah agar dilakukan sesuai dengan ketentuan, peraturan yang berlaku.
- g. Panitia Pembebasan Tanah melaporkan hasil pengawasannya pembebasan hak atas tanah kepada Kepala Direktorat Agraria.
- h. Kepala Direktorat Agraria menyiapkan laporan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dibubuhkan tanda tangan Kepala Daerah (cocok pribadi) setelah pelaksanaan pembebasan tanah selesai. Tembusan surat dikirim kepada:
  - Direktur Jendral Agraria di Jakarta.
  - Walikotamadya Surabaya.
  - Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur.

## 2. Santi Ruci dan Macalahnya

Sedangkan perusahaan real estate yang peroleh surat

iain pembebasan tanah, dan mempunyai Surat Percontohan Walikota (SPW), maka real estate segera mengadakan pembebasan tanah dengan cara memberi ganti rugi sebagaimana mestinya.

Walupun sebelum diadakan ganti rugi pihak real estate telah mengadakan pendekatan dengan pihak pemilik tanah, namun kadang-kadang pada saat diadakan ganti rugi masih saja terjadi beberapa masalah. Misalnya:

**1. Pembayaran kurang dari haknya.**

Pada umumnya sering kejadian bahwa catatan luas tanah yang ada di panitia desa tidak sama dengan luas yang dimiliki oleh pemilik, akibat dari tidak tertipnya administrasi tanah. Karena pembayaran didasarkan atas luas tanah, maka pembayaran jadi berkurang. Di samping itu potongan-potongan desa untuk sumbangan kaa desa, pembangunan desa dan lain-lain menyebabkan penurunan dari pemilik tanah tersebut menjadi semakin berkurang sehingga tidak wajar.

**2. Perkiraaan ganti rugi.**

Pada dasarnya takiraaan ganti rugi atas tanah, bangunan dan tanaman didasarkan atas hasil musayarakah antara pemilik tanah dengan pengusaha real estate. Didasarkan atas nilai ekonomi yang wajar

yang ada pada saat itu. Dan biasanya para pemilik tanah demi kepentingan proyek dan manungjung pembangunan sangat toleran dan mudah tercapai kompromi, atas besarnya ganti rugi tersebut. Tapi yang kerap kali menjadi masalah adalah adanya ganti rugi atas tanah milik pengebat desa dibuat lebih tinggi dari milik penduduk biasa.

3. Sering kali para oknum telah mengetahui bahwa daerah yang akan dibebaskan oleh real estat tersebut nantinya akan menjadi tempat usaha real estate, dan kerap kali mereka membeli tanah lebih dahulu pada daerah tersebut dengan harga murah, dan kerap kali nantinya dijual pada modal entete dengan harga mahal, sehingga rakyat setempat merasa menjadi permainan spesulasi dari oknum-oknum tersebut.
4. Tanah yang akan dibebaskan menjadi milik beberapa orang (tanah waris), yang ahli warisnya tidak tinggal dalam satu kota, sehingga pihak real estate harus menghubungi dahulu semua waris dan memiliki persetujuan atas pelepasan hak atas tanah tersebut,
5. Adanya beberapa ahli waris yang tinggal tidak satu kota sering membalkan masalah pada saat pembayaran ganti rugi karena apabila ada yang tidak hadir, menyebabkan pembagian hasil pan-

Jualan tersebut tidak dapat berlaku oleh dari ahli waris yang lain, dan biasanya ahli waris yang tidak mendapat pembagian tadi selalu menuntut kepada pihak real estate.

6. Adanya tanah yang masih dalam status digedaiakan kepada pihak lain, sehingga real estate harus mengantangi juga tanaman dan siapa yang gadai. Biasanya real estate juga harus bertanggungjawab dengan pihak penggadai.
7. Tanah dalam status digarap oleh orang lain se-hingga penyalemanya harus memunggu/mengayawarah dengan pihak penggarap juga.
8. Ada juga yang mengelak bultur lunasnya pembayaran dari pihak real estate, karena tidak semua perusahaan real estate bermodal kuat, sehingga pihak pendudik lalu dirugikan dengan tertundanya pembayaran. Akibatnya tidak seluruh hasil pembayaran tanah dapat dimanfaatkan oleh pemilik tanah tersebut. Misalnya untuk membeli tanah lagi, untuk disimpan di bank, untuk biaya pindah dan lain-lain.

### 3. Persebaran Hak Atas Tanah dan Pengortifikasiannya

#### 1. Persebaran hak atas tanah.

Setelah real estate melakukan pembatasan atas tanah,

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang: "Kotentuan-kotentuan mengenai pemberian tanah untuk keperluan perusahaan" pasal 11 ayat 4, maka real estate harus segera melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanah, sejuni dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, tentang: "Pendaftaran Tanah" dan menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1975 tentang: "Kotentuan-kotentuan mengenai tata cara pemberian hak-hak atas tanah", pihak real estate harus segera mengajukan permohonan hak baru atas tanah tersebut, kepada penjabat yang berwenang.

Adapun tujuan untuk diajukannya hak atas tanah tersebut bagi pihak real estate sendiri mempunyai beberapa tujuan:

1. Untuk adanya kepastian hak atas tanahnya.
2. Untuk adanya kepastian hukum atas hak atas tanahnya.
3. Agar di dalam memarkan rumah-rumah yang dibangun pihak real estate lebih mantap dan juga bagi pembeli sendiri merasa lebih aman karena rumah dan tanah yang dibeli itu dilindungi oleh hukum artinya sah.

Menurut pasal 16 U.U.P.A. (Undang-undang No. 5 tahun 1960) hak atas tanah dibagi menurut:

1. Hak Milik.
2. Hak Guna Usaha.
3. Hak Guna Bangunan.
4. Hak Pakai.
5. Hak Penjelolekan.

Dalam pada itu menurut Bapak Soedalhar, S.H. dijelaskan, bahwa pihak yang meminta pembatasan hak atas tanah sebenarnya adalah pihak yang tidak mempunyai syarat untuk mempunyai hak milik atas tanah, dan selanjutnya oleh boliu dijelaskan bahwa apabila suatu pihak ingin menggunakan atau memperoleh tanah tertentu yang berstatus hak milik, maka pengalihan hak milik itu langsung kepadaanya akan mengakibatkan berlakunya ketentuan pasal 26 ayat 2 U.U.P.A.<sup>27</sup>

Sedang pasal 26 ayat 2 U.U.P.A. mengatakan: Setiap jual beli, penukaran, pemberian, perbuatan dengan wasiat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di camping ke-negaraan Indonesia mempunyai kotaorganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaktub dalam pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak lain yang membebaninya tetap berlakung secara sama pembayaran yang telah ditarifkan oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Soedalhar, loc. cit., h. 8.

<sup>28</sup> Soedargo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, Jilid I, H.V. Brooco, 1962, h. 9.

Dengan demikian oleh karena real estate adalah suatu badan hukum, maka kepadanya berlaku ketentuan-ketentuan pasal 26 ayat 2 UUPA tersebut di atas dan kepadanya tidak dapat mengajukan permohonan hak milik atas tanah yang telah dibebaskan tersebut tetapi hanya/sukup dengan hak-hak yang lain dalam ini adalah hak guna bangunan.

#### b. Prosedur permoohonan Hak Guna Bangunan.

##### 1. Arti:

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri untuk jangka waktu paling lama 30 tahun, dan dapat diperpanjang lagi dengan waktu paling lama 20 tahun. Hak guna bangunan dapat beralih dan dinilai kepada pihak lain. (Pasal 35 UUPA ayat 1 s/d 3).

##### 2. Dasar hukum yang dipakai:

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1973 jo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972.

##### 3. Tanah yang dimintakan Hak Guna Bangunan:

Tanah yang dimohonkan untuk Hak Guna Bangunan adalah seluruh tanah yang telah dibebaskan oleh real estate.

##### 4. Tata cara permoohonan/pemberian hak guna bangunan.

a. Pemohon mengajukan permoohonan secara tertulis dalam rangkap 6 (enam) dengan mengisi blangko lembar

isian surat permojonan yang dapat diperoleh di Kantor Agraria Kotamadya Surabaya. Permojonan diajukan dengan maksud untuk memperoleh hak guna bangunan, diajukan kepada Gubernur Kopala Daerah Tingkat I dengan peruntukan Walikotamadya Surabaya u.p. Kopala Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.

**b. Permojonan dilengkapi dengan:**

1. Akte pendirian.
2. Asli surat keterangan pendaftaran tanah.
3. Salinan Sertifikat/kitir/potek.
4. Daftar kuot yang dibuat oleh pemohon.
5. Bukti peloporan hak atas tanah dari penilik lain.

**a. Permojonan harus ditanda tangani oleh Direksi atau nama perusahaan real estate.**

**d. membayar persenongan biaya untuk keperluan:**

- biaya pengukuran.
- biaya pemeriksaan tanah.
- biaya fatwa Tata Guna Tanah (bila diperlukan).

Kemudian perusahaan real estate tinggal menunggu panggilan/pemberitahuan apakah permojonannya itu perlu dilengkapi dengan bukti-bukti lain.

**5. Tugas Kantor Agraria Kotamadya Surabaya.**

Setelah menerima permojonan hak atas tanah tersebut maka:

4. Petugas teknis pada Sub. Bagian Tata Usaha monografis apakah permohonan sudah lengkap.
- b. Bila sudah lengkap permohonan diserahkan kepada Kepala Sub. Sekal untuk ditekeni wajib panjarnya. Kemudian wajib panjar diterima oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan selanjutnya permohonan diregister.
- c. Permohonan yang telah diregister tersebut diserahkan kepada petugas untuk diadakan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah atau "Panitia A".
- d. Setelah pemeriksaan oleh panitia A selanjutnya berkas permohonan ini dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur n.p. Kepala Direktorat Agraria, dengan dilampiri:
  - Daftar pengantar.
  - Rinciah pemeriksaan tanah oleh Panitia A.
  - Gambar situasi.
  - Asli surat permohonan.
  - Surat izin pembebasan tanah dari Gubernur.
  - Surat persetujuan lokasi.
  - Surat Persetujuan Walikotamadya (SPJ).
  - Proyek proposal.
  - Gambar rancangan nyata dan perincian luas.
6. Proses di Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Direktorat Agraria.

- a. Penclition atas pernehonan dan diregistrasi.
- b. Bila pernehonan yang dimintakan kurang dari 2 ha, hak menentukan terletak pada Gubernur dan Kepala Direktorat Agraria dapat segera membuat surat keputusan atas nama Gubernur dengan batipan kepada penarikan Hak Guna Bangunan dan Wilayah Kotamadya Surabaya. Bila pernehonan lebih 2 ha., maka berita pernehonan tersebut selanjutnya dikirim kepada Menteri Dalam Negri cq. Direktorat Jendral Agraria.
- 7. Bila keputusan dari Gubernur Jatim pihak real estate segera mendapat pemberitahuan dari Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur, sedang bila keputusan dari Pemerintah Pusat, pihak real estate mungkin (checking) berkas tersebut dalam prosesnya di Direktorat Jendral Agraria.
- c. Pensertifikatan tanah kopling.
  - 1. Arti sertifikat menurut Effendi Paranginungan, S.E. :  
Sertifikat hak atau tanah/hak tanggungan adalah: surat tanda bukti hak atau tanah/hak atau tanggungan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah menurut P.P. 10 tahun 1961.
  - 2. Macam sertifikat yang dimohonkan oleh real estate adalah sertifikat induk atau hak guna bangunan

untuk seluruh tanah dan sertifikat untuk kepiling-kepilingnya.

**3. Tujuan pembuatan sertifikat:**

- a. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi para pemilik di real estate.
- b. Dapat pemerintah untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan bagi hukum agraria di Indonesia.

**4. Fungsi sertifikat:**

Sebagai alat bukti yang kuat dan benar, sehingga seluruh keterangan yang dimuat dalam sertifikat dianggap benar selama tidak ada bukti lain yang menolaknya.

**5. Yang dapat diminta sertifikat:**

- a. Tanah dengan hak milik.
- b. Tanah dengan hak guna wakaf.
- c. Tanah dengan hak guna bangunan.
- d. Tanah dengan hak pakai untuk hak pengelolaan.

**6. Prosedur permohonan sertifikat:**

Sebagaimana diketahui sebelum real estate dapat membebaskan tanah kopodanya dibebani kewajiban untuk secara mandatkan tanah yang dibebaskan untuk diberikan hak guna bangunannya. Dan setelah keputusan pemberian hak guna bangunan itu didapat, selanjutnya real estate divalidkan untuk mensertifikasi sesuai dengan pasal 19 dari

**G.U.P.A.** Adapun procedur permohonan sertifikat adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon menyampaikan kepada petugas (Teknis) pada Sub. Bagian Administrasi isian formulir model A (permohonan sertifikat) dengan lampiran-lampiran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, komision ditaksir oleh En. Subsi Tata Pendaftaran Tanah.
- c. Dilaksanakan pembayaran uang panjar oleh pemohon kepada Sub. Bagian Administrasi (Bendaharawan Khusus).
- d. Setelah dibayar berkas permohonan tersebut diserahkan kepada En. Subsi Tata Usaha untuk diregister (301).
- e. Diadakan pengukuran oleh En. Subsi Teknis untuk diukur.
- f. Komision dari hasil pengukuran itu, hasilnya diserahkan kepada En. Subsi Tata Usaha untuk dibuatkan sertifikatnya.
- g. Dari En. Subsi Tata Usaha dicerminkan kepada Kasi Pendaftaran Tanah untuk ditanda tangani.
- h. Komision disampaikan kepada Kepala Sub Direktorat Agraria untuk ditanda tangani.
- i. Oleh karena Sub Direktorat komision diserahkan kepada Sub. Bagian Administrasi untuk diberi nomor

dan selanjutnya dikiriri kepada yang berhak, bersamaan dengan itu Kasubag itu memberitahukan kepada Sub Seksi Tata Usaha Pendaftaran Tanah bahwa certifikat telah selesai dan telah dikiriri kepada yang berhak.

Demikian hasil survey yang diolah pada beberapa real estate hambatan-hambatan utama dalam proses permenhan hak atas tanah adalah locanya penyolehan permenhan itu, terutama persohanan untuk certifikat induknya. Pada proses permenhan certifikat kapling, permenhananya baru dapat diajukan setelah bangunan perumahan dari kapling yang bersangkutan selesai dibuat.

Untuk mempercepat keluaranya surat keputusan permenhan Hak Guna Bangunan dan juga certifikatnya, pihak real estate memerlukan keterangan yang dapat diperoleh harus mengeluarkan biaya-biaya extra yang tidak kecil. Ini yang antinya akan dibebankan kepada pembeli tanah kapling tersebut. Beberapa real estate bahkan memberikan keterangan bahwa mengusahakan real estate lebih untung dalam jumlah luas tanah yang besar daripada luas tanah yang kecil, sebab biaya tetap untuk ijin-ijin bagi luas tanah yang besar maupun yang kecil akan sama ovilitnya dan sama besarnya.

Suatu perusahaan real estate di Surabaya mengatakan bahwa pada jumlah rumah yang lebih kecil dari 1.500

rumah pada suatu kawasan real estate belum dapat dikatakan menguntungkan bila dikaitkan dengan bagaimana biaya perizinan yang harus dipikul.

Dari suatu perusahaan lain diperoleh keterangan bahwa a biaya-biaya untuk mengurus perizinan mulai dari pembobongan, perencanaan, permohonan hak guna bangunan dan sampai permohonan sertifikat induknya, ditaksir hampir sama dengan harga tanahnya.

Oleh karena yang menjadi hambatan atau kurang lancarnya usaha dari perusahaan real estate tersebut adalah mengenai proses perizinan dan pembobongan serta permohonan dari tah yang akan diajukan tersebut, maka pihak real estate harus betul-betul dapat memahami prosedur, cara, tata-laksana dari pembobongan hak atas tanah, perizinan hak guna bangunan, dan juga pensertifikatannya. (Lihat lampiran Va).

**BAB V****KESIMPULAN DAN SARAH****1. Kesimpulan**

Pada bab terakhir dari skripsi ini adalah kesimpulan dan saran-saran dari seluruh uraian yang telah dikemukakan mulai dari permasalahan sampai bab ke V. Kesimpulan-kesimpulan itu adalah sebagai berikut:

- a. Timbulnya masalah perumahan di kota-kota besar secara Surabaya ini secara menyolok disebabkan oleh tumbuhnya secara besar-besaran industri-industri besar ataupun ringan di kota-kota tersebut.
- b. Industri-industri tadi telah menarik pendatang baru dari desa atau kota-kota cil dikelitarnya, sehingga kota tersebut dilanda oleh urbanisasi yang berlebih-lebihan. Walaupun urbanisasi ini jumlahnya tidak terlalu tinggi, namun karena urbanisasi ini tidak selalu dapat diimbangi oleh penyediaan prasarana pokok yang memadai, sehingga kali urbanisasi ini mengakibatkan masalah-masalah sosial termasuk masalah penyediaan perumahannya.
- c. Walaupun pemerintah telah berusaha secara saksama dalam mengamati masalah perumahan ini, dalam bentuk pen-

bant ruang-ruang surab melalui program perusahaan untuk Pembangunan Perumahan Nasional, namun kemampuannya terbatas. Oleh karena itu partisipasi dari usaha-usaha swasta dalam bidang perumahan, termasuk perumahan untuk masyarakat yang berpendapatan rendah sangat diperlukan.

- d. Dalam sejarah perkembangannya perusahaan real estate telah berkembang dengan posat, antara lain di Amerika dan Singapura. Perkembangan real estate di Indonesia baru dapat terlihat sejak adanya kebijaksanaan pemerintah dalam penanaman modal di bidang industri terutama di kota-kota besar. Kehidupan real estate di Indonesia dimulai sejak adanya yayasan perumahan untuk masyarakat, di mana melalui yayasan tersebut penduduk dapat menabung dan selanjutnya oleh pemerintah penduduk tersebut oleh pemerintah dipinjami uang untuk membangun perumahan. Di Surabaya yayasan ini bernama Yayasan Kas Pembangunan Kotamadya Surabaya (YKP-KIS). Pembangunan perumahan melalui YKP-KIS ini sangat membantu dan morilangkan penduduk. Hanya sekirang peranan YKP-KIS ini kurang populer, karena kurangnya penerangan kepada penduduk.
- e. Dengan didirikannya Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), pemerintah sedikit demi sedikit mulai dapat memomihi kekurangan perumahan di Indonesia, terutama perumahan untuk masyarakat yang berpendapatan

rendah.

- f. Faktor penarik di kota adalah merupakan faktor yang menyebabkan penduduk melakukan urbanisasi ke kota. Tetapi di samping itu ternyata bahwa faktor pendorong dari desa yang berupa keragaman, kurangnya kesempatan kerja merupakan faktor pendorong yang kuat bagi para penduduk desa untuk melakukan perpindahan ke kota.
- g. Peranan real estate dalam penyediaan perumahan bagi golongan penduduk berpendapatan rendah, ternyata belum dapat dipenuhi oleh usaha-usaha sonacan real estate. Ini dikarenakan mahalnya harga rumah dan tanah di kawasan real estate tersebut hingga tidak terjangkau oleh masyarakat kecil tersebut. Mahalnya harga ini disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar jangkauan dari pihak real estate. Faktor-faktor itu meliputi:
  - 1. Mahalnya harga tanah di kota.
  - 2. Tingginya beban pemeliharaan bagi prasaranan jalan, saluran dan fasilitas lingkungan.
  - 3. Tingginya biaya perizinan dan bunga modal.
- h. Dalam merencanakan pembangunan kota sebagai dasar utama adalah adanya undang-undang pembentukan kota. Undang-undang pembentukan kota yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah Stadsvorming Ordonantie, Staatsblad tahun 1948, no. 169 (SVV). Di samping ada

Juga Rancangan Undang-undang Tata Bina Kota 1971, yang dibuat oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, yang banyak dipakai oleh para perancang di Departemen PUPL. Tetapi karena undang-undang tersebut belum disahkan oleh DPR, maka undang-undang itu belum sah.

1. Pembangunan melalui real estate mempunyai beberapa keuntungan ditinjau dari segi kepentingan pemerintah. Keuntungan-keuntungan tersebut ialah:
  1. Kota berkembang lebih teratur, karena pembangunan lokasi real estate sesuai dengan Master Plan yang ada.
  2. Pemerintah diuntungkan/dibantu oleh real estate dalam pembangunan jalan, saluran kota, saluran air minum, listrik, yang dibangun oleh real estate.
  3. Pembangunan real estate dapat merangsang perkembangan dari daerah sekitarnya.
2. Pembangunan real estate juga mempunyai beberapa kelebihan-kelentahan antara lain:
  1. Adanya pengelompokan masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan tinggi (kaya).
  2. Kurangnya areal pertanian, dengan adanya perusahaan real estate yang melanggar ketentuan-ketentuan dari Master Plan.

- k. Dengan semakin banyaknya perusahaan real estate yang timbul di Surabaya, maka persaingan harga menjadi semakin tajam. Untuk dapat bekerja dengan efisiensi yang tinggi, perusahaan real estate harus mengelola perusahaannya dengan prinsip-prinsip manajemen modern. Terutama yang harus dikendalikan adalah dalam pemkoian bahan di proyek.
- l. Dengan adanya Master Plan memudahkan bagi perusahaan real estate untuk memilih lokasi perusahaannya. Hingga dengan demikian tidak menjadi sasaran spekulasi dari para calo-calо tanah yang tak bertanggung jawab. Namun karena Master plan ini tidak dikenal secara meluas oleh penduduk, maka yang menjadi sasaran dari para calo-calо tanah adalah para penduduk tersebut.
- m. Memiliki izin prinsip, lokasi adalah syarat mutlak bagi perusahaan real estate untuk membebaskan daerah yang akan diusahakan.
- n. Sesuai dengan hasil penyolidikan di kota-kota besar perbandingan antara rumah murah, rumah sedang dan rumah mewah, berbanding atas 10 : 4 : 1, tetapi di Kotamadya Surabaya perbandingan untuk perencanaan suatu kawasan real estate, sesuai dengan peraturan kotamadya Surabaya adalah 6 : 3 : 1.
- o. Ditinjau dari prosedur, pembebasan tanah yang dilaku-

kom oleh perusahaan real estate, telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tetapi walaupun demikian masih terdapat masalah-masalah tentang pembebasan tanah, yang disebabkan kurangnya penyuluhan kepada pemilik tanah dan adanya unsur-unsur spekulasi dari beberapa orang yang tak bertanggung jawab.

- p. Ditinjau dari segi kewajiban pemerintah untuk mengadakan penertiban mengenai pertanahan, sebagai yang dimaksudkan dalam U.U.P.A. pasal 19 dan P.P. 10 tahun 1961, maka pembebasan tanah yang dilakukan oleh real estate tersebut memberikan sumbangsih yang tidak kecil artinya. Ini disebabkan di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 tahun 1974 tentang: Ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan tanah untuk keperluan perusahaan, dalam pasal 11 ayat 2 dicantumkan bahwa real estate berkewajiban untuk segera melakukan pendaftaran atas tanah yang telah dibebaskan tersebut. Selain itu pula menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 tahun 1975 tentang: Ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah, menyebutkan bahwa real estate harus segera mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
- q. Dalam segi hak atas tanah, kehadiran real estate mangakibatkan banyaknya hak milik atas tanah yang secara yuridis jatuh kepada negara, sesuai dengan pasal 26

ayat 2 U.U.P.A. Sedang kepada real estate hanya diberikan hak guna bangunan selama paling tinggi 50 tahun.

- r. Kurangnya tenaga pelaksana di Kantor Agraria telah mengakibatkan proses permohonan untuk masalah tanah menjadi amat lama, mengingat jumlah permohonan yang diajukan cukup banyak. Hal ini akan membuka kesempatan unsur-unsur yang tak bertanggung jawab.

## 2. Saran

- a. Agar arus urbanisasi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan lapangan kerja di kota dapat ditekan, maka kebijaksanaan pemerintah dalam penanaman modal harus disebarkan ke kota-kota lain, sehingga tidak terpusat di kota Surabaya saja. Adanya gagasan mengenai kesatuan rangkaian kegiatan ekonomi yang terkenal dengan nama Gerbang Kartasucile harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terbatas pada masalah transportasi saja, tetapi sampai juga pada masalah investasi dari modal untuk industri-industri, baik berat maupun ringan.
- b. Agar urbanisasi tidak semakin deras, maka kehidupan disektor pertanian harus lebih diperhatikan terutama kehidupan yang menjauhi buruh taninya.
- c. Agar real estate sebagai perusahaan yang mengusahakan

penyediaan tanah dan perumahan dapat lebih berpartisipasi lagi dalam penyediaan perumahan, terutama untuk golongan ekonomi lemah/masyarakat kecil, maka pemerintah harus bersedia untuk memberikan bantuan atau harus campur tangan dalam hal-hal:

1. Kemudahan-kemudahan dalam prosedur perizinan, baik untuk izin prinsip lokasi, permohonan pembebasan tanah, prarancana lapangan, permohonan hak atas tanah maupun pensertifikatannya.
2. Pemerintah daerah Kotamadya Surabaya segera mengambil alih pemeliharaan atas jalan di lingkungan real estate, apabila pihak real estate telah selesai dengan proyeknya. Sebab pada hakikatnya jalan yang telah dibuat oleh real estate tersebut juga untuk kepentingan warga masyarakat.
3. Memberi keringanan pada permohonan untuk fasilitas-fasilitas sosial seperti penyediaan air, listrik, dan lain-lain untuk kepentingan masyarakat yang tinggal di projek real estate tersebut.
4. Program-program pendirian S.D. Inpres, Puskesmas, dan tempat-tempat ibadah agar dikaitkan dengan adanya projek real estate tersebut, sehingga dengan demikian beban real estate untuk fasilitas-fasilitas tersebut menjadi agak ringan.
5. Memberi bantuan pada real estate dalam bentuk modal

untuk kerja dengan bunga rendah.

- d. Agar tidak terjadi pengelompokan-pengelompokan dalam masyarakat, dianjurkan kepada pihak real estate untuk tidak memagari secara tegas batas tanah milik real estate. Bahkan harus dianjurkan untuk membina hubungan yang baik dengan ponduduk setempat.
- e. Sebelum diadakan pembebasan tanah, penyuluhan terhadap para pemilik tanah harus dilakukan dengan intonsip, agar kesulitan-kesulitan yang menyangkut pembebasan tanah tidak sampai terjadi. Di samping kesadaran para abdi negara harus lebih ditingkatkan.
- f. Peningkatan bagi personalia, baik mengenai mutu maupun mengenai jumlahnya kiranya akan dapat mengurangi kencetan-kemacetan di bidang agraria. Karena dengan jumlah personal yang cukup dan kompetitif yang memadai, akan tertutup alasan untuk terbengkelainya pekerjaan yang disebabkan oleh banyaknya permoahan yang harus ditangani.
- g. Mengingat semakin banyaknya perusahaan real estate dan semakin sempitnya tanah untuk perumahan di Kotamadya Surabaya, perlu dipikirkan pembuatan bangunan bertingkat untuk perumahan, seperti di negara-negara barat (atau sering dinamai "Condominium"), yang hal ini telah banyak berhasil dilakukan di Singapura, dan juga telah mulai dirintis di kota Jakarta.

**DANTAR BACAAN**

Albert Mayer, The Urgent Future, people, housing, city and region, Mac.Graw Hill Book Company.

Bandi Harmono, Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah penyusunan ini dan pola kooperasinya, Jembatan, Jakarta, 1971.

Denis Lock, Management Projek, Pusat Pendidikan Manajemen, Jakarta, Erlangga.

Dadi. S. Saleh, R.B., Dasar-dasar perencanaan lingkungan, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.

Effendi Paranginanjin, Praktek Hukum Agraria, Sertifikat Huk Atas Tanah, "Eco Studi Club".

Henry H. Hodges, Management, Principles, Practices, Problems, Houghton Mifflin Company, Boston.

Koesoeanhatmadi, Peranan Kota dalam Pembangunan, Penembit Binacipta, Bandung.

Murban B.H., Kota masa depan, Prospek dan masalahnya, Erlangga, Jakarta, 1979.

Saloh Anirudin, I., Pembangunan perumahan murah di dalam lingkungan kehidupan kota, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.

Sondakhar, Sedikit tentang real estate.

—————, Pembahasan huk atas tanah.

Soedjono D., Berisi-comi Buku tentang Tata Sama Kota di Indonesia, Penerbit P.T. Karya Susantara, cabang Bandung.

Saleh R.B., Dasar-dasar Perencanaan Lingkungan, Yayasan Lembaga Penyelidikan Masalah Bangunan, Bandung.

Soedargo, Perundang-undangan Agraria Indonesia, jilid I, N.V. Bruno, 1962.

\_\_\_\_\_, Bebberapa Peraturan Perundang-undangan Agraria, disusun secara populer oleh Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur.

\_\_\_\_\_, Rasul-rasul Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Yayasan Maryawan Brawijaya, 1973.

\_\_\_\_\_, Masalah Perumahan di Indonesia, Laboran Nasional, disusun dalam rangka Habitat Komperensi Perumahan, Ponorikatan Banjarmasin, 1976.

\_\_\_\_\_, Proyek Surabaya, Indura dan Sekitarnya, Perum Perumnas, Jawa Timur.

\_\_\_\_\_, Penataan Direktorat Agraria Propinsi Jawa Timur.

\_\_\_\_\_, Republik of Singapore, The Housing and Development Ordinance, 1959.

\_\_\_\_\_, Rencana Pembangunan Lima Tahun kedua 1974/1975-1978/1979, Buku ke III.

\_\_\_\_\_, Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/1980-1983/1984, Buku ke II.

Soedargo, Surabaya Dalam Lintasan Pembangunan, Sub Bagian Gunung dan Protokol Kotamadya Dnerah Tingkat II Surabaya.

\_\_\_\_\_, Webster's Third new International Dictionary  
(G & C Merriam Company Publisher Springfield, Massachusetts, U.S.A., 1966.

